



Statistik Sektor

Provinsi Kepulauan Riau

Tahun
2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawadsan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Kota Tanjungpinang



Diskominfo Prov Kepri



@diskominfo.provkepri



diskominfokepri1



kominfo.kepriprov.go.id

TIM PENYUSUN

STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

Penanggung Jawab	: Hasan, S.Sos
Penyunting	: Dwi Anggraini, SE Hairumannur, A.Md
Penulis Naskah	: Lili Hendrayani, S.Sos
Pengolah Data	: Lili Hendrayani, S.Sos Hairumannur, A.Md Dandi Irwanto Rustina, S.I.Kom
Gambar Kulit	: Hairumannur, A.Md
Infografis	: Lili Hendrayani, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini telah selesai disusun. Buku ini merupakan hasil akhir dari kegiatan Survey dan Kompilasi Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Buku ini berisikan tentang data indikator kinerja yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa Instansi Vertikal, dimana data tersebut telah dianalisis dan diolah dalam bentuk tabel/grafik/diagram/peta yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data. Data pada Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau ini bersifat dinamis karena dapat berubah setiap kurun waktu baik persemester ataupun pertahun.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga buku ini dapat disusun dengan baik, terutama kepada Pengelola Data Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan data sektoral kepada Kami, Kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Buku ini, dan semoga Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau dapat bermanfaat semua pihak sebagai salah satu sumber referensi data bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Desember 2023



Sesuai Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xii
BAB I Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Profil	1
Tujuan dan Sasaran	2
Strategi dan Arah Kebijakan	2
BAB II Biro Kesejahteraan Rakyat	
Profil	4
Tujuan dan Sasaran	5
Strategi dan Arah Kebijakan	5
BAB III Biro Hukum	
Profil	9
Tujuan dan Sasaran	10
Strategi dan Arah Kebijakan	10
BAB IV Biro Perekonomian dan Pembangunan	
Profil	15
Tujuan dan Sasaran	16
Strategi dan Arah Kebijakan	16
BAB V Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
Profil	20
Tujuan dan Sasaran	21
Strategi dan Arah Kebijakan	21
BAB VI Biro Organisasi	
Profil	24
Tujuan dan Sasaran	25
Strategi dan Arah Kebijakan	25
BAB VII Biro Umum	
Profil	32
Tujuan dan Sasaran	32
Strategi dan Arah Kebijakan	33
BAB VIII Biro Administrasi Pimpinan	
Profil	35
Tujuan dan Sasaran	36
Strategi dan Arah Kebijakan	36

BAB IX Sekretariat DPRD	
Profil	38
Tujuan dan Sasaran	38
Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB X Inspektorat	
Profil	46
Tujuan dan Sasaran	46
Strategi dan Arah Kebijakan	47
BAB XI Dinas Pendidikan	
Profil	53
Tujuan dan Sasaran	53
Strategi dan Arah Kebijakan	54
BAB XII Dinas Kesehatan	
Profil	64
Tujuan dan Sasaran	64
Strategi dan Arah Kebijakan	65
BAB XIII Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Profil	80
Tujuan dan Sasaran	80
Strategi dan Arah Kebijakan	82
BAB XIV Dinas Perumahan dan Pemukiman	
Profil	92
Tujuan dan Sasaran	92
Strategi dan Arah Kebijakan	93
BAB XV Satuan Polisi Pamong Praja	
Profil	97
Tujuan dan Sasaran	98
Strategi dan Arah Kebijakan	98
BAB XVI Dinas Sosial	
Profil	105
Tujuan dan Sasaran	105
Strategi dan Arah Kebijakan	106

BAB XVII Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
Profil	120
Tujuan dan Sasaran	121
Strategi dan Arah Kebijakan	121
BAB XVIII Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Profil	128
Tujuan dan Sasaran	128
Strategi dan Arah Kebijakan	130
BAB XIX Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
Profil	136
Tujuan dan Sasaran	136
Strategi dan Arah Kebijakan	137
BAB XX Dinas Perhubungan	
Profil	140
Tujuan dan Sasaran	140
Strategi dan Arah Kebijakan	141
BAB XXI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Profil	146
Tujuan dan Sasaran	147
Strategi dan Arah Kebijakan	147
BAB XXII Dinas Komunikasi dan Informatika	
Profil	152
Tujuan dan Sasaran	153
Strategi dan Arah Kebijakan	154
BAB XXIII Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Profil	160
Tujuan dan Sasaran	161
Strategi dan Arah Kebijakan	161
BAB XXIV Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Profil	165
Tujuan dan Sasaran	166
Strategi dan Arah Kebijakan	166
BAB XXV Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
Profil	172
Tujuan dan Sasaran	173
Strategi dan Arah Kebijakan	173

BAB XXVI Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Profil	180
Tujuan dan Sasaran	180
Strategi dan Arah Kebijakan	181
BAB XXVII Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Profil	185
Tujuan dan Sasaran	185
Strategi dan Arah Kebijakan	186
BAB XXVIII Dinas Kelautan dan Perikanan	
Profil	193
Tujuan dan Sasaran	194
Strategi dan Arah Kebijakan	194
BAB XXIX Dinas Kebudayaan	
Profil	203
Tujuan dan Sasaran	203
Strategi dan Arah Kebijakan	204
BAB XXX Dinas Pariwisata	
Profil	209
Tujuan dan Sasaran	209
Strategi dan Arah Kebijakan	210
BAB XXXI Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
Profil	216
Tujuan dan Sasaran	217
Strategi dan Arah Kebijakan	217
BAB XXXII Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Profil	222
Tujuan dan Sasaran	222
Strategi dan Arah Kebijakan	223
BAB XXXIII Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Profil	228
Tujuan dan Sasaran	229
Strategi dan Arah Kebijakan	229
BAB XXXIV Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Profil	233
Tujuan dan Sasaran	234
Strategi dan Arah Kebijakan	234

BAB XXXV Badan Pendapatan Daerah	
Profil	237
Tujuan dan Sasaran	237
Strategi dan Arah Kebijakan	238
BAB XXXVI Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	
Profil	242
Tujuan dan Sasaran	243
Strategi dan Arah Kebijakan	243
BAB XXXVII Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Profil	247
Tujuan dan Sasaran	248
Strategi dan Arah Kebijakan	248
BAB XXXVIII Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	
Profil	251
Tujuan dan Sasaran	252
Strategi dan Arah Kebijakan	252
BAB XXXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Profil	257
Tujuan dan Sasaran	257
Strategi dan Arah Kebijakan	258
BAB XXXX Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Profil	262
Tujuan dan Sasaran	262
Strategi dan Arah Kebijakan	264
BAB XXXXI Badan Penghubung Daerah	
Profil	267
Tujuan dan Sasaran	267
Strategi dan Arah Kebijakan	268
BAB XXXXII Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	
Profil	270
Tujuan dan Sasaran	270
Strategi dan Arah Kebijakan	271
BAB XXXXIII Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	
Profil	276
Tujuan dan Sasaran	276
Strategi dan Arah Kebijakan	277

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	2
Tabel 1.2	Interval Nilai Capaian Kinerja	3
Tabel 1.3	Realisasi Kinerja Tahun 2022	3
Tabel 2.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	5
Tabel 3.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	10
Tabel 3.2	Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	11
Tabel 4.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	17
Tabel 4.2	Ringkasan Rekomendasi	18
Tabel 4.3	Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022	19
Tabel 5.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	21
Tabel 6.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	25
Tabel 6.2	Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	26
Tabel 6.3	Skor Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah	26
Tabel 7.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	33
Tabel 8.1	Daftar Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepri Tahun 2022	37
Tabel 9.1	Daftar Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	40
Tabel 9.2	Rata-rata skor dan peringkat pada setiap pengukuran indeks kepuasan Atas layanan sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau TA 2022	41
Tabel 10.1	Daftar Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022	48
Tabel 10.2	Capaian indikator Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor	49
Tabel 10.3	Pemenuhan Elemen Level 3 Tahun 2022	51
Tabel 10.4	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	51
Tabel 10.5	Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” Ke atas	52
Tabel 11.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun 2022	56
Tabel 11.2	Sebaran Pencapaian SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	57
Tabel 11.3	Sebaran Pencapaian SMK Negeri Terevitalisasi per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau	58

Tabel 11.4	Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK per Kabupaten Kota Tahun 2022	59
Tabel 11.5	Sebaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK per Kabupaten Kota Tahun 2022	60
Tabel 11.6	Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB per Kabupaten Kota Tahun 2022	61
Tabel 11.7	Rasio Siswa SMA/MA/SMK/MAK Per Ruang Kelas	62
Tabel 12.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tahun 2022	66
Tabel 12.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2022 Kabupaten/ Kota	67
Tabel 12.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2022 Berdasarkan Kabupaten/ Kota	68
Tabel 12.4	Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022	70
Tabel 12.5	Persentase ODHIV Baru Mendapat Pengobatan ARV	71
Tabel 12.6	Kabupaten Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	75
Tabel 12.7	Jumlah, Registrasi dan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022	77
Tabel 12.8	Jumlah RS Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	78
Tabel 13.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri Tahun 2022	83
Tabel 13.2	Capaian Kinerja Menurunkan Genangan Banjir Tahun 2022	86
Tabel 13.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017– 2021	87
Tabel 13.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017–2021	88
Tabel 14.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri Tahun 2022	95
Tabel 15.1	Daftar Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	100
Tabel 15.2	Data gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama Tahun 2022	101
Tabel 15.3	Perbandingan Realisasi Kinerja “Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar” dengan target Renstra tahun 2022	102
Tabel 15.4	Capaian Kinerja” Persentase SDM aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas”	103
Tabel 15.5	Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya” Tahun 2022	103
Tabel 15.6	Capaian Indikator Kinerja sasaran 3 Tahun 2022	104

Tabel 16.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	108
Tabel 17.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	125
Tabel 18.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	131
Tabel 19.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	138
Tabel 20.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	142
Tabel 21.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	149
Tabel 22.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Tahun 2022	155
Tabel 23.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Tahun 2022	162
Tabel 24.1	Daftar Indikator Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri Tahun 2022	168
Tabel 25.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri Tahun 2022	175
Tabel 26.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepri Tahun 2022	182
Tabel 27.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri Tahun 2022	187
Tabel 28.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Tahun 2022	196
Tabel 29.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tahun 2022	204
Tabel 30.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Tahun 2022	212
Tabel 31.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Tahun 2022	219
Tabel 32.1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri Tahun 2022	224
Tabel 33.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	231
Tabel 34.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	235
Tabel 35.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	240
Tabel 36.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	244
Tabel 37.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	249
Tabel 38.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	254

Tabel 39.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	259
Tabel 40.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	265
Tabel 41.1	Daftar Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	268
Tabel 42.1	Daftar Indikator Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	271
Tabel 43.1	Daftar Indikator Kinerja RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	277

DAFTAR GRAFIK

Grafik 9.1	Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	41
Grafik 12.1	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	71
Grafik 12.2	Capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu PTM Tahun 2022	72
Grafik 12.3	Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2020-2022	73
Grafik 12.4	Capaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Kepulauan Riau 2022	74
Grafik 12.5	Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	76

BAB I
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif.

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah secara transparan, efektif dan efisien.

Arah Kebijakan : Peningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

**Daftar Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	Tinggi (Skor 3,42)

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Diperoleh dengan cara Skor yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atas LPPD. Realisasi indikator kinerja yaitu **3,42 sebesar 112,87%**. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“sangat baik.”** Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 1.2
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO	NILAI	STATUS KINERJA
1.	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2.	1,81 – 2,60	Rendah
3.	2,61 – 3,40	Sedang
4.	3,41 – 4,20	Tinggi
5.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Tabel 1.3
Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	STATUS KINERJA	SUMBER DATA	SUMBER PENILAIAN
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Akuntabel	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	3,03	3,42	112,87%	Tinggi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kemendagri

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, indikator kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja sebesar 3,03 dengan realisasi skor kinerja LPPD sebesar **3,42 dengan capaian 112,87 % dan status kinerja “tinggi”**, sehingga dapat disampaikan target kinerja LPPD Tahun Anggaran 2022 **telah mencapai target.**

BAB II
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama.

Arah Kebijakan : Peningkatan rekomendasi dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

**Daftar Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	20

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan Diperoleh dengan cara Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dikali 100. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“baik.”** Adapun untuk Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Mental Spiritual di Provinsi Kepulauan Riau; Terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Keagamaan se- Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan Pemberian Hibah dan bantuan Sosial, serta Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai manifestasi komitmen pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya dan tercapainya program dan kegiatan di tahun 2022 serta untuk lebih di optimalkan pada tahun anggaran 2023. Bahwa terkait kelancaran implementasi kedua Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini, diharapkan dapat menjadi penguatan institusi secara kelembagaan dalam pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
2. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan; Untuk lebih baiknya pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa jenjang pendidikan tinggi tahun 2023 maka kami merekomendasikan :
 - a. Untuk tetap menggunakan aplikasi beasiswa seperti tahun sebelumnya yang dikelola oleh tim IT dari pihak ke tiga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada intervensi dari pihak manapun.

- b. Pengumuman pendaftaran agar dapat disiarkan dalam berbagai media, sehingga informasi bisa sampai kepada adik-adik mahasiswa, tentunya hal ini sudah mendapat kepastian dari pimpinan kapan waktu mulai pendaftaran dibuka.
 - c. Dalam hal rentang waktu pendaftaran, agar dapat diperpanjang setidaknya 40 hari kerja sementara verifikasi sistem diperpanjang selama 25 hari kerja.
 - d. Berkas persyaratan untuk di upload oleh calon penerima harus ditambah berupa pernyataan yang bersangkutan bahwa data yang di upload adalah data asli dan bertanggung jawab atas keasliannya.
 - e. Bisa bekerja sama dengan pihak kampus, terutama kampus Diploma 3, karena sebagian kampus diploma 3 sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, sementara ada kampus yang mensyaratkan bahwa penerima beasiswa kampus tidak dibenarkan menerima beasiswa lainnya.
 - f. Perlu menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam hal pendistribusian dana kepada penerima beasiswa.
3. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Kepulauan Riau;
- a. Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Surat Edaran baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar TP UKS di masing-masing daerah dapat mengaktifkan Kembali Tim Pembina (TP) nya sesuai aturan yang berlaku serta dapat menganggarkan dimasing-masing Instansi terkait sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
 - b. Dapat memberikan punish dan reward/penghargaan kepada instansi/staf/pejabat yang telah banyak berjasa dalam mengembangkan atau memajukan suatu organisasi demi kemajuan daerahnya.
 - c. Rapat Kerja Tahunan/Bulanan agar dapat dihadiri oleh pengambil kebijakan supaya menjadi semangat dari staf-staf yang bertugas

bahwa ada bentuk perhatian dari atasan terkait program-program kerja yang dilaksanakan

BAB III
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Biro Hukum dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundangundangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran : Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan percepatan penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah sesuai prosedur.

Arah Kebijakan : Peningkatan sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan informasi hukum daerah serta peningkatan kapasitas aparatur penyusunan produk hukum daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Daftar Indikator Kinerja Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	108

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan diperoleh dengan cara Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan dibagi Jumlah Produk Hukum Daerah yang direncanakan dikali 100. Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya produk hukum daerah dimaksud ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan dan evaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan produk

hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Capaiannya diukur dari jumlah produk hukum yang ditetapkan (60 dokumen) dibagi target peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (68 dokumen). Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya produk hukum dan informasi hukum daerah adalah 100%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“baik”**.

Tabel 3.2

Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	NOMOR PERDA	JUDUL PERDA	LEMBARAN DAERAH	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH	KETERANGAN
1	1 Tahun 2022	Pengelolaan Keuangan Daerah	1	58	Mencabut Perda 3 Tahun 2007
2	2 Tahun 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	2	-	-
3	3 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	3	-	-
4	4 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	4	59	Merubah Perda 1 Tahun 2012
5	5 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	5	-	-

NO	NOMOR PERGUB	JUDUL PERGUB	BERITA DAERAH	KETERANGAN
1.	1 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	819	-
2.	2 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	820	-
3.	3 Tahun 2022	Resume Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Provinsi Kepulauan Riau	821	Diubah dengan Pergub Nomor 73 Tahun 2022
4.	4 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	822	-
5.	5 Tahun 2022	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Keluarga Terkonfirmasi Positif Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau	823	-

6.	6 Tahun 2022	Pedoman Pelaksanaan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Keagamaan Se-Provinsi Kepulauan Riau	824	-
7.	7 Tahun 2022	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	825	-
8.	8 Tahun 2022	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Guru dan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SLBN di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau	826	-
9.	9 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	827	-
10.	11 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau	829	-
11.	13 Tahun 2022	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA dan SMK Provinsi Kepulauan Riau	831	-
12.	14 Tahun 2022	Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	832	Mencabut Pergub 10 Tahun 2021 Diubah dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2022
13.	15 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2026	833	-
14.	22 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	840	-
15.	25 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	843	-
16.	26 Tahun 2022	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	844	-
17.	27 Tahun 2022	Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	845	Mencabut Pergub 48 Tahun 2020
18.	29 Tahun 2022	Penetapan Kelas Jabatan Hasil Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	847	-
19.	30 Tahun 2022	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	848	Mencabut Pergub Nomor 72 Tahun 2021
20.	32 Tahun 2022	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	850	Mencabut Pergub 15 Tahun 2021
21.	33 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	851	-
22.	34 Tahun 2022	Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monev Belanja Bantuan Keuangan	852	-
23.	35 Tahun 2022	Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa	853	-
24.	36 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	854	-
25.	37 Tahun 2022	Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	855	-
26.	39 Tahun 2022	Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi	857	-
27.	40 Tahun 2022	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	858	-
28.	42 Tahun 2022	Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua	860	-

29.	43 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022	861	-
30.	44 Tahun 2022	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	862	-
31.	45 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	863	-
32.	47 Tahun 2022	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	865	-
33.	48 Tahun 2022	Pedoman Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara	866	-
34.	49 Tahun 2022	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022	867	-
35.	50 Tahun 2022	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	868	-
36.	51 Tahun 2022	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023	869	-
37.	52 Tahun 2022	Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	870	-
38.	53 Tahun 2022	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	871	-
39.	55 Tahun 2022	Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana	873	-
40.	56 Tahun 2022	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	874	Mencabut Pergub Nomor 62 Tahun 2022
41.	57 Tahun 2022	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021	875	-
42.	58 Tahun 2022	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2022	876	Diubah dengan Pergub Nomor
43.	60 Tahun 2022	Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	878	-
44.	62 Tahun 2022	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	880	-
45.	64 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2022	882	-
46.	65 Tahun 2022	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Riau	883	-
47.	66 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	884	-
48.	67 Tahun 2022	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Tahun 2021-2026	885	-
49.	68 Tahun 2022	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua	886	-
50.	69 Tahun 2022	Pengembangan Ekonomi Kreatif	887	-
51.	70 Tahun 2022	Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	888	Mencabut Pergub 12 Tahun 2021
52.	71 Tahun 2022	Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	889	-
53.	72 Tahun 2022	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	890	Mencabut Pergub Nomor 70 Tahun 2021
54.	73 Tahun 2022	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Resume Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Provinsi Kepulauan Riau	891	-
55.	75 Tahun 2022	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	893	Mencabut Pergub 13 Tahun 2014
56.	76 Tahun 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	894	-
57.	77 Tahun 2022	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	895	-

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah belum optimalnya Tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan Kekurangsiapan Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.

BAB IV
BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian. Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran :

1. Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan;
2. Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan perekonomian daerah;
2. Melaksnakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan fungsi koordinasi sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan;
2. Peningkatan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal dalam penyusunan kebijakan administrasi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Daftar Indikator Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase rekomendasi di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	%	90
2	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun secara aktual	%	106

Sumber: Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti diperoleh dengan cara rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang telah disusun dikali 100. Realisasi indikator kinerja yaitu 90%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“baik”**.

Capaian Rekomendasi dan Kebijakan dan pada Program Perekonomian dan Pembangunan berjumlah 10 Rekomendasi dan terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) Rekomendasi hal ini disebabkan adanya Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan pada Program dan Kegiatan tersebut.

Adapun Rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel III. 1 - 2 sebagai berikut :

Tabel 4.2**Ringkasan Rekomendasi**

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Tanggal Rekomendasi
1	Keputusan Gubernur Nomor 143 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	6 Januari 2022
2	Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	25 Januari 2022
3	Rekomendasi Rapat Koordinasi Program/Kegiatan BBM 1 (Satu) Harga Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	22 Februari 2022
4	Surat Edaran Nomor 003/1054/B.EKBANG-SET/2022 tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022	28 April 2022
5	Rekomendasi Rapat Tim Koordinasi Penyusunan Usulan Kuota dan Monitoring Pelaksanaan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Provinsi Kepulauan Riau dengan tema Pembinaan dan Pengawasan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg	21 juni 2022
6	Rekomendasi Rapat Koordinasi dengan mengusung tema "Reklamasi Lahan Pasca Tambang yang Berwawasan Lingkungan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"	23 Juni 2022
7	Rekomendasi Rapat Pembahasan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) serta Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan Sosialisasi Peraturan Badan Pegatur Hilir Minyak dan Gas Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	28 November 2022
8	Keputusan Gubernur Nomor 1359 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 143 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	29 November 2022
9	Rekomendasi Rapat Pembahasan Pemanfaatan Energi Alternatif Ramah Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	08 Desember 2022
10	Rekomendasi Rapat Pembahasan Lanjutan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tentang Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dihadiri oleh Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan BPH Migas Melalui Zoom Meeting	12 Desember 2022

Realisasi indikator kinerja jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini dikarenakan Biro Perekonomian dan Pembangunan telah

merubah indikator kinerja sesuai dengan penyederhanaan birokrasi di Permenpan Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun secara aktual diperoleh dengan cara Kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual dibagi seluruh kebijakan pembangunan yang disusun dikali 100. Realisasi indikator kinerja yaitu 106%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**baik**”.

Tabel 4.3

Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan

No.	Ringkasan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah	Keterangan
1	SK PENGGUNA ANGGARAN	1	
2	SK PERUBAHAN PENGGUNA ANGGARAN	7	
3	SK KUASA PENGGUNA ANGGARAN	33	
4	SK PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN	33	
5	SK PPK BIRO	9	
6	SK PPTK BIRO	9	
7	SK PPK DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN	12	
8	SK PENETAPAN TARGET FISIK KEUANGAN	1	
9	SK TAPD	1	
10	PERKADA SISDUR PENGELOLA APBD	1	

Realisasi indikator kinerja Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini dikarenakan Biro Perekonomian dan Pembangunan telah merubah indikator kinerja sesuai dengan penyederhanaan birokrasi di Permenpan Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundangundangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran : Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan seluruh proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan : Peningkatan kuantitas dan kapasitas kelembagaan serta aparaturnya pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

**Daftar Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	11,43

*Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau*

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif diperoleh dengan cara Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa metode kompetitif dikali 100.

Berdasarkan data dari aplikasi SIRUP terdapat 10.093 jumlah seluruh pengadaan yang diumumkan yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara kompetitif terdiri atas E-Purchasing, Tender Cepat, Tender, Seleksi, PBJ dikecualikan yang kompetitif. Berdasarkan data yang diperoleh dari UKPBJ di dapat data paket pengadaan yang telah diumumkan di SiRUP sebagai berikut:

a. E-purchasing	:	996 paket pengadaan
b. Tender Cepat	:	1 paket pengadaan
c. Tender	:	122 paket pengadaan
d. Seleksi	:	35 paket pengadaan
e. PBJ dikecualikan yang kompetitif	:	-

Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan metode kompetitif dan non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada.

Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dimana realisasinya sebesar 11,43% dari target yang telah ditentukan sebesar 8,2% sehingga diperoleh Capaian Kinerja berdasarkan skala ordinal masuk kategori **“sangat baik”**.

Berbagai rencana aksi telah dilakukan oleh pokja untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja antara lain dengan :

- 1) Pendampingan Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka menghasilkan Dokumen Perencanaan yang baik dan rasional

- 2) Memastikan OPD melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan melalui monitoring dan pemantauan pada Aplikasi SIRUP,
- 3) Percepatan Proses Pemilihan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau dengan durasi pemilihan yang mengacu pada SOP yang telah ditetapkan,
- 4) Implementasi Tender Dini pada Tahun Anggaran Berjalan untuk paket pengadaan tahun anggaran yang akan datang, khususnya pada paket pengadaan yang bersifat rutin dan memerlukan waktu pelaksanaan satu tahun anggaran,
- 5) Implementasi Tender Cepat untuk paket pengadaan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemilihan dengan metode tender cepat.

BAB VI
BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. Biro Organisasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Arah Kebijakan : Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Daftar Indikator Kinerja Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	45,17
2	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	70.37
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sesuai Target	%	100

4	Persentase Penyelesaian/Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	%	100
----------	---	---	-----

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah diperoleh dengan Total nilai Perangkat Daerah (PD) yg tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah (PD) dikali 100. Realisasi indikator kinerja yaitu sebesar 117%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**sangat baik.**”

Tabel 6.2

Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

NO	SKOR PENILAIAN	PREDIKAT (TINGKAT KEMATANGAN)
1	2	3
1.	10-19	SANGAT RENDAH
2.	19,1 - 28	RENDAH
3.	28,1 - 37	SEDANG
4.	37,1 - 46	TINGGI
5.	46,1 - 55	SANGAT TINGGI

Berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerah pada **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperoleh skor penilaian 45,17 (Empat Puluh Lima Koma Tujuh Belas) dengan tingkat kematangan “Tinggi”**. Naik berkisar 6,17 dari hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 diperoleh nilai skor 39 dengan tingkat kematangan “Tinggi”. Rekapitulasi hasil penilaian tingkat kematangan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3

Skor Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	SKOR KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH	KATEGORI
1.	SEKRETARIAT DAERAH	46,38	Sangat Tinggi
2.	SEKRETARIAT DPRD	36	Sedang

3.	INSPEKTORAT DAERAH	46	Tinggi
4.	DINAS PENDIDIKAN	40	Tinggi
5.	DINAS KESEHATAN	42	Tinggi
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	44	Tinggi
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52	Sangat Tinggi
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	37	Sedang
9.	DINAS SOSIAL	35	Sedang
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	45	Tinggi
11.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	41	Tinggi
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50	Sangat Tinggi
13.	DINAS PERHUBUNGAN	43	Tinggi
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	39	Tinggi
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45	Tinggi
16.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42	Tinggi
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	54	Sangat Tinggi
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	53	Sangat Tinggi
19.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	53	Sangat Tinggi
20.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48	Sangat Tinggi
21.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	47	Sangat Tinggi
22.	DINAS KEBUDAYAAN	50	Sangat Tinggi
23.	DINAS PARIWISATA	38	Tinggi
24.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	54	Sangat Tinggi
25.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44	Tinggi
26.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	49	Sangat Tinggi
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48	Sangat Tinggi
28.	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	53	Sangat Tinggi
29.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39	Tinggi
30.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41	Tinggi
31.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	46	Tinggi

Adapun hasil penilaian kematangan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada setiap variabel/indikator penilaian adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Pembangunan Daerah;

Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan

- alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Penggunaan aplikasi SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam setiap tahapan kegiatan telah dimonitoring oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan setiap bulan.
 - c. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah;
Untuk menjamin mutu layanan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan penyusunan standar pelayanan dan telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun. Layanan perizinan yang ada saat ini antara lain menyediakan Aplikasi pelayanan secara online, Memiliki sarana dan prasarana, media informasi layanan, Ruang Pengaduan, Layanan Pengaduan secara online dan Layanan Mandiri. Pelaksanaan efektivitas dan efesiensi penggunaan aplikasi yang telah digunakan untuk pelayanan internal dan eksternal dilakukan evaluasi secara rutin dan periodik melalui survei kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan, antara lain Aplikasi Simanja, SILAT, SIAP, SIJABAT, e-DISPOSISI, E-monev Keterbukaan Informasi, Portal Pemprov Kepri, Corona Kepriprov, Si Rembo Kepri, E-rumah, TpPKK Provinsi Kepri, SIAPPANDU-PKK, dan eksternal Si- Jarimu, SiDasimu. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah 83,69 dengan mutu pelayanan B (Baik).
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah;
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau telah melakukan identifikasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan seluruh proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP. Sebagai gambaran, sejak tahun 2019 telah disusun sebanyak 3.275 SOP, kemudian meningkat menjadi 3.499 pada tahun 2020. Peningkatan dan penyelarasan terhadap SOP meningkat pada tahun 2021 menjadi sejumlah 3.540 SOP. Dalam rangka memperjelas pola hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan 47 pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, sedang dilaksanakan penyusunan proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan peta proses bisnis juga dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap SOP dan penyesuaian kembali proses bisnis dan SOP sebagai dampak penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

e. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pengembangan pegawai dan telah dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat pada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Analisis Kebutuhan Diklat merupakan langkah awal perencanaan program pengembangan pegawai yang diperlukan untuk menemukan kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

f. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah;

Dalam melakukan analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan analisa setiap masalah publik dan kebijakan publik melalui naskah akademis dan kajian teknis.

g. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur;

Berkaitan dengan manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan analisis terhadap Analisis Standar Biaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Analisis Standar Belanja (ASB). Penganggaran yang disusun secara incremental, misalnya ditambah 10% dari besarnya anggaran tahun lalu. Penganggaran tersebut tidak secara jelas menggambarkan apa output yang diharapkan, apa dampaknya terhadap masyarakat atau terhadap pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah. Pembahasan 48 anggaran yang tidak berdasarkan output dan kinerja, kemungkinan akan tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah di RPJMD, Renstra-OPD, RKPD, dan Renja-OPD sehingga dengan dilakukannya ASB analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisi dengan baik sehingga lebih jelas dan terukur.

h. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur;

Dalam meminimalisir resiko pelaksanaan tugas aparatur telah dilakukan analisis resiko terhadap seluruh perangkat daerah melalui analisis dan peta resiko setiap program dan kegiatan. Analisis dan peta resiko merupakan proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan status atau level resikonya. Selain itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Organisasi Sekretariat daerah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan aplikasi Analisis Jabatan yaitu Aplikasi SIJABAT. Melalui aplikasi SIJABAT memungkinkan ASN untuk mengidentifikasi kompetensi, uraian tugas, tanggung jawab dan resiko kerja pada posisi jabatan tertentu. Analisis tersebut akan mempengaruhi banyak hal terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia, dari mulai proses perekrutan hingga menentukan kompensasi yang tepat termasuk juga dalam hal meminimalisir resiko pekerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat daerah.

i. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur;

Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau **diperoleh Indeks Penilaian 70.37 (Tujuh Puluh Koma Tiga Puluh Tujuh)** dengan Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sesuai Target sebesar 100% dan Capaian Persentase Penyelesaian/Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang ditetapkan sebesar 100%.

BAB VII
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. Biro Umum dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif.

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur.

Arah Kebijakan : Peningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Daftar Indikator Kinerja Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	140,35

Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor diperoleh dengan cara persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor, dengan formulasi perhitungan yaitu perbandingan pendanaan yang ada (Pagu DPA Perubahan) dibagi pendanaan yang dibutuhkan (Pagu Indikatif Renstra) **didapatkan realisasi sebesar 140,35%.**

Pada IKU tahun 2021–2026 yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 446/KPTS-1.8/I/2022 tentang perhitungan ukuran kinerja diperoleh dengan cara persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100, dengan penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Maka capaian kinerja dengan **rata-rata jumlah capaian Biro Administrasi Pimpinan dengan Biro Umum 163,20%**. Dengan demikian capaian kinerja sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal **masuk kategori “sangat baik”**.

BAB VIII
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol. Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaan di Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan Protokol;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan Protokol;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan, dan Protokol; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif.

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur.

Arah Kebijakan : Peningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8.1
Daftar Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	140,35

Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

Diperoleh dengan cara persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor, dengan formulasi perhitungan yaitu perbandingan pendanaan yang ada (Pagu DPA Perubahan) dibagi pendanaan yang dibutuhkan (Pagu Indikatif Renstra).

Pada IKU tahun 2021–2026 yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 446/KPTS-1.8/II/2022 tentang perhitungan ukuran kinerja diperoleh dengan cara persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100, dengan penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum. Maka capaian kinerja dengan rata-rata jumlah capaian Biro Administrasi Pimpinan dengan Biro Umum 163,20%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**sangat baik**”.

BAB IX
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD, Gubernur dan Sekretaris Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan

Sasaran :

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan
2. Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD
3. Meningkatnya layanan administrasi dan keuangan DPRD
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana sekretariat DPRD

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Menetapkan pola pelayanan yang profesional dan prima kepada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatkan penerapan SOP dalam pelayanan administrasi dan keuangan
3. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana sekretariat DPRD secara baik

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan
3. Pengadaan sarana dan prasarana efektif dan efisien

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 9.1
Daftar Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepri Tahun 2022

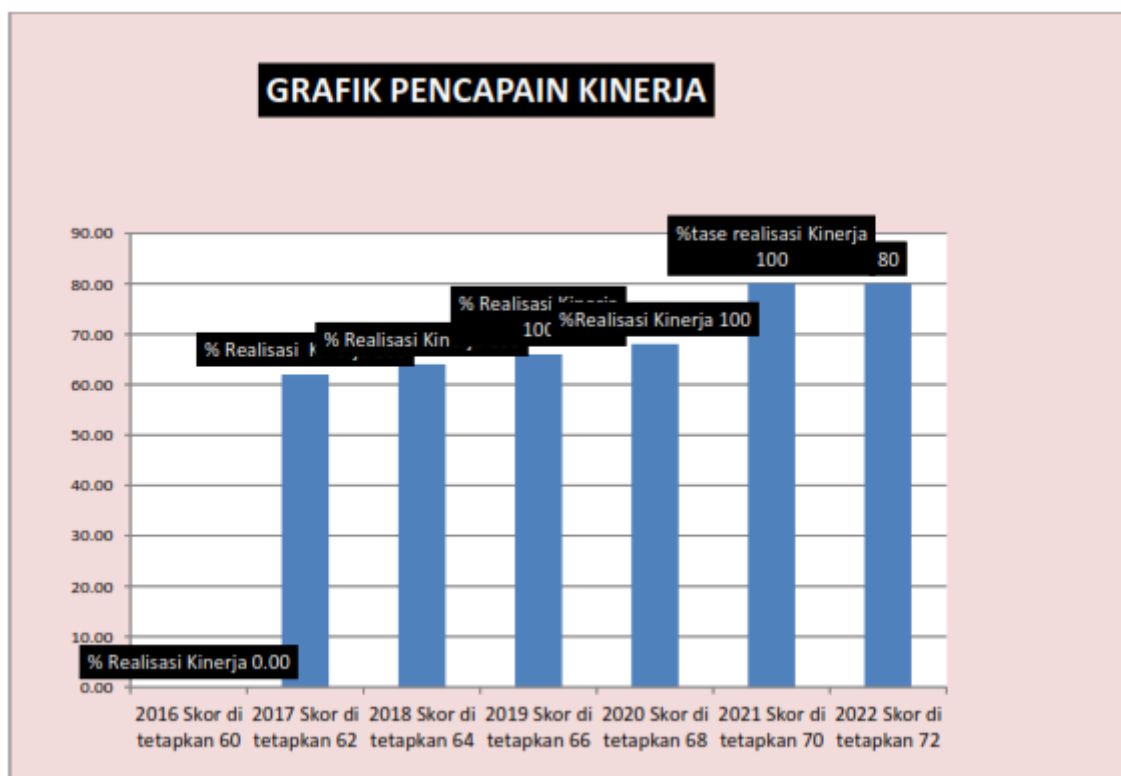
No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	72
2	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	100
3	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	100
4	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	%	100
5	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	%	100
6	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	%	100
7	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	%	100
8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100
9	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	100
10	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	%	100
11	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	%	100
12	Persentase kecukupan penunjang fasilitas	%	100
13	Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	%	100
14	Persentase pemeliharaan milik daerah	%	100
15	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	%	100

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Target kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayan Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan DPRD terhadap layanan

Sekretariat DPRD, maka hasilnya dapat dilihat pada Grafik dan tabel 9.2 berikut ini :

Grafik Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD



Sumber : Data Olahan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022

Tabel 9.2
Rata-rata skor dan peringkat pada setiap pengukuran indeks kepuasan Atas layanan sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau TA 2022

No	Jenis Layanan	2021	Mutu Layanan	2020	Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.20	BAIK	3.20	SESUAI
2	Kemudahan Prosedur	3.10	BAIK	3.22	MUDAH
3	Kecepatan/Waktu Pelayanan	2.82	KURANG BAIK	1.35	KURANG CEPAT
4	Pelaksanaan Pelayanan	3.08	BAIK	3.10	KADANG-KADANG SESUAI
5	Kesesuaian Pelayanan	3.30	BAIK	3.10	SELALU SESUAI
6	Kompetensi/Kemampuan	3.30	BAIK	3.65	SANGAT KOMPETENSI
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.50	BAIK	3,60	SANGAT RAMAH

8	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.10	BAIK	1.70	KURANG NYAMAN
9	Penanganan Pengaduan	3.08	BAIK	2,55	BERFUNGSI

Data olahan 2020,2021,2022

Berdasarkan SOP pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 17 jumlah pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD. Pada tahun 2021 yang terealisasi 17 jumlah pelaksanaan pelayanan sidang dan risalah DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian persen kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ada peningkatan kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100 %.

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu : Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. selain rapat-rapat alat kelengkapan dewan terfasilitasi dihasilkan juga fasilitasi kegiatan perjalanan dinas dan tenaga ahli di dalamnya demi menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Raperda. Tidak terdapat permasalahan yang krusial yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan tersebut.

Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD; terfasilitasinya penyusunan laporan DPRD hasil dari reses

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didukung oleh kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan capaian kinerja indikator 100%, permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diatasi secara internal kesekretariatan.

Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi : tercapainya indikator sasaran strategis fasilitasi rapat pembahasan APBD dengan Tim APBD Pemprov Kepri dengan realisasi capaian kinerja 100% ini didukung kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Pada tahun 2022 yang terealisasi hanya 31 jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 yakni Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya diatas 100%.

Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari penghipunan data yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD pada tahun 2021 sebesar 100% sesuai target 100%. Keberhasilan indikator strategis ini telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat.

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD, yang dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Laporan Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Buku

Inventaris Barang kurun waktu tahun 2010 s.d. 2021 tercatat barang inventaris yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 12,983 unit. Pengadaan barang inventaris tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Barang inventaris tersebut yang dalam kondisi baik, memadai dan layak untuk digunakan sebanyak 12.983 unit atau 100,00%. Jadi pencapaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang kondisi baik dan memadai pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan realisasinya 100.00% sehingga capaian kinerjanya adalah 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Sarana Prasarana anggota DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD, pada tahun 2022 telah melakukan pemeliharaan barang inventaris dan pengadaan barang inventaris melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD keberhasilan terlaksananya indikator ini dikarenakan terpenuhinya jumlah tenaga ahli DPRD yang di butuhkan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam periodik tahun anggaran 2022.

Persentase ketersediaan layanan kepegawaian: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri

Persentase kecukupan penunjang fasilitas tercapainya

indikator sasaran strategis 100% diukur dari berhasilnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi penunjang kinerja kesekretariatan dan anggota DPRD.

Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran : pengukuran capaian kinerja indikator ini dilihat dari Incarnya aktifitas rutin kantor dalam mendukung administrasi perkantoran.

Persentase pemeliharaan milik daerah : salah satu indikator rutin yang penting mendukung peralatan dukung kerja yang handal guna mempermudah aktivitas dari kesekretariatan guna mempermudah dalam pengadministrasian kepegawaian maupu anggota DPRD Provinsi Kepri.

Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD : capaian indikator ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi di DPRD dalam membuat laporan pandangan akhir fraksi yang akan dirumuskan dan di paripurnakan di sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB X

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur/Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Persentase Wajib Laporkan LHKASN yang melaporkan
 - c. Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melaporkan
- 2. Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern, dengan indikator kinerja adalah Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Level Maturitas SPIP
 - b. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja adalah Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- 5. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja adalah Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai Sakip BB ke atas.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

- 1. Menegakan integritas dan pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui pendampingan dan asistensi;
- 2. Menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3. Meningkatkan Kompetensi APIP;
- 4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan SPIP;
- 5. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah;
- 6. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Internal.

Arah Kebijakan :

- 1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
- 3. Peningkatan peran manajemen over sight

4. Penyusunan program pengawasan berbasis risiko
5. Audit Kinerja terhadap program strategis
6. Pemenuhan gap kompetensi APIP
7. Penjaminan kualitas penerapan penyelenggaraan SPIP
8. Penjaminan Kualitas Penerapan Manajemen Resiko
9. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
10. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
11. Peningkatan Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi
12. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
13. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
14. Peningkatan Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 10.1
Daftar Indikator Kinerja Inspektorat Daerah
Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau	Kategori	Hijau
2	Persentase Wajib Laporkan LHKASN yang melapor	%	100
3	Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melapor	%	100
4	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Angka	3
5	Level Maturitas SPIP	Angka	3
6	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	6
7	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	<10

8	Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai Sakip BB ke atas	%	85
---	---	---	----

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan program yang diinisiasi oleh KPK RI yang dimulai pada tahun 2017 di seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah nyata pemberantasan korupsi. Program Pencegahan Korupsi di pantau keberhasilannya melalui aplikasi Monitoring Corruption Prevention yaitu di alamat jaga.id. Aplikasi tersebut dipantau langsung oleh masing-masing Koordinator Wilayah Korsupgah KPK. Berdasarkan data yang diperoleh dari website jaga.id, diketahui bahwa nilai MCP KPK Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebesar 86,23 dengan kategori “hijau”.

Capaian indikator Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10.2

Capaian indikator Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor

INDIKATOR	TARGET PK TAHUN 2022	REALISASI	% CAPAIAN TAHUN 2022	% CAPAIAN TAHUN 2021
Persentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor	100%	100% (1.150 WL)	100%	100% (1.185)

Pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 1.150 wajib lapor LHKPN yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2021, sebesar 1.150 Penyelenggara Negara telah melaporkan harta kekayaannya atau sebesar 100% melalui aplikasi e-lhkpn.kpk.go.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mempertahankan persentase wajib lapor LHKPN sebesar 100% selama 4 (empat) tahun berturut turut sejak tahun 2019 untuk pelaporan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk pelaporan tahun 2021.

Capaian indikator Persentase Wajib Lapor LHKASN yang melapor adalah sebesar 100% (1.597 wajib lapor). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 diketahui

bahwa terjadi peningkatan sebanyak 3% dari 97% (1.740 wajib lapor) yang dicapai pada tahun lalu.

Capaian atas indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 100% (level 3) dari yang ditargetkan (level 3). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indikator Level Kapabilitas APIP Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Capaian pada tahun 2021 yaitu level 2 dari level 3 yang ditargetkan.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh BPKP pada tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

1. BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan Bimbingan Teknis kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi seluruh pertanyaan pada elemen yang ditetapkan. Hasil Bimbingan Teknis di tuang dalam LHP Nomor : LBINAPIP-268/PW28/6/2022 tanggal 14 Juni 2022
2. BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP melalui surat Nomor : S-517/PW28/6/2022 tanggal 14 Juni 2022
3. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada aplikasi PK-APIP pada bulan Juni
4. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah dilakukan Quality Assurance oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, untuk kemudian diteruskan ke BPKP Pusat untuk dilakukan Evaluasi atas QA Penilaian Mandiri
5. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat telah menerbitkan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Laporan: PW.09.03/SP-1554/D3/04/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan **simpulan Entitas “LEVEL 3”**. Nilai pemenuhan level setiap elemen disajikan pada table berikut :

Tabel 10.3**Pemenuhan Elemen Level 3 Tahun 2022**

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
SIMPULAN ENTITAS		3	3,000

Capaian indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022 yaitu 100%, Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat predikat Level 3 atas Maturitas SPIP nya sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mempertahankan capaian yang telah diperoleh.

Tabel 10.4**Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP**

NO	FOKUS PENILAIAN	HASIL EVALUASI
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,070
-	Penetapan Tujuan	3,000
-	Struktur Dan Proses	2,935
-	Pencapaian Tujuan	3,300
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,020
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000

Capaian atas indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas adalah sebesar 6% dari yang ditargetkan yaitu 6%.

Capaian atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material adalah 100%, artinya Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di audit oleh BPK pada Tahun 2021 atas LKPD 2020

seluruhnya bebas dari penyimpangan keuangan yang material. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2020, diketahui bahwa indikasi kerugian daerah berada di bawah 10%.

Tabel 10.5

**Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai
SAKIP “BB” Ke atas**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” Ke atas	80,65	85,29	105%	100%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 80,65% atau sebesar 27 Perangkat Daerah. Sementara itu capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebanyak 29 Perangkat Daerah mendapat nilai SAKIP BB ke atas atau sebesar 85,29% BB ke atas. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terjadi peningkatan capaian sebesar 5%.

BAB XI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan

Sasaran :

1. Meningkatnya mutu pendidikan ;
2. Meningkatnya akses layanan pendidikan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif;
2. Memperkuat kepemimpinan instruksional (instructional leadership) di sekolah;
3. Meningkatkan akreditasi sekolah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan local;
5. Meningkatkan sinkronisasi antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industry;
6. Mendorong pengembangan SMK Negeri dengan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan;
7. Mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata;
8. Akselerasi pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
9. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan dengan penerapan standar pelayanan publik.

Arah Kebijakan :

1. Pemberian ijin belajar, pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penciptaan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;

2. Peningkatan peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, menjaga kinerja guru dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah;
3. Perbaikan strategi pembelajaran dari pengajaran (teaching) menjadi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (learning), dan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran;
4. Peningkatan ketepatan dalam penetapan kejuruan pada SMK dan pengembangan kerjasama SMK dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industry;
5. Peningkatan fasilitasi pembentukan pola pengelolaan keuangan BLUD pada SMK Negeri;
6. Peningkatan gerakan pendidikan untuk memastikan keberlanjutan akses pendidikan dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi;
7. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan daya tampung pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru;
8. Peningkatan pembinaan sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
9. Peningkatan pelaksanaan program afirmasi bagi anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus, dengan mendorong kembali untuk mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal;
10. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan pengelolaan dan pengamanan administrasi kepemilikan aset pendidikan;
11. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 11.1**Daftar Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B	%	81,29
2	Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	97,22
3	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan Ekskul Kesenian	%	22,18
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	106,72
5	Angka PArtisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	85,43
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	82,35
7	Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK	Ratio	1:27
8	Persentase Pendidikan Penduduk Usia 7-18 Tahun Dengan Kategori Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah	%	95,25
9	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai	74,70

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Persentase SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B merupakan perbandingan dari jumlah sekolah yang sudah di akreditasi minimal B dengan total sekolah SMA/SMK/SLB Negeri. Evaluasi terhadap Persentase SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B Tahun 2022 dapat digambarkan dari jumlah SMA/SMK/SLB Negeri yang sudah terakreditasi minimal B yaitu berjumlah 113 sekolah dan total SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di provinsi Kepulauan Riau berjumlah 139 sekolah dengan persentase sebesar 81,29%.

Jika dilihat sebaran SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B per kabupaten/kota dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 11.2
Sebaran Pencapaian SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B
per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri Terakreditasi Minimal B	Persentase SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimal B
1	Batam	38	29	76,32
2	Tanjungpinang	14	13	92,86
3	Bintan	16	13	81,25
4	Karimun	22	21	95,45
5	Natuna	20	16	80,00
6	Lingga	19	14	73,68
7	Anambas	10	7	70,00
Provinsi		139	113	81,29

Indikator kedua yaitu Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi tahun 2022 sudah tercapai dari target yang di tentukan di renstra, dimana capaiannya sebesar 97,22% sementara target di renstra sebesar 27,03%. Ini berarti 97,22% SMK Negeri sudah terevitalisasi. Keadaan ini sudah sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun sebaran per kabupaten/kota nya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.3
Sebaran Pencapaian SMK Negeri Terevitalisasi
per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah SMK Negeri	Jumlah SMK Negeri Terevitalisasi	Persentase SMK Negeri Terevitalisasi
1	Batam	9	8	88,89
2	Tanjungpinang	5	5	100
3	Bintan	4	4	100
4	Karimun	5	5	100
5	Natuna	5	5	100
6	Lingga	4	4	100
7	Anambas	4	4	100
Provinsi		36	35	97,22

Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Realisasi Indikator Sasaran persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian Capaian pada tahun 2022 sebesar 22,18% dari target yang di tetapkan sebesar 22,00% dengan capaian kinerja sebesar 100,8%. terjadi kenaikan sebesar 0,18% dari target di tahun 2022. Adapun maximal penetapan target untuk indikator ini adalah 45% sesuai dengan Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan yang disusun oleh Kemendikbudristek.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK tahun 2022 sebesar 106,72% dengan targat 98,50% atau capaian kinerka sebesar 108,34%, Ini berarti 106,72% penduduk usia sekolah sudah bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK. Pada tahun 2022 jumlah penduduk usia 16-18 tahun diperkirakan sebanyak 89.103 orang, sementara itu jumlah penduduk yang sudah bersekolah pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2022 yaitu sekitar 95.095 orang yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota, ini termasuk usia di atas dan di bawah usia 16-18 tahun.

Untuk Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 11.4
Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
per Kabupaten Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/ MAK	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	APK SMA/SMK/MA/ MAK
1	Kota Batam	54.989	48.860	112,54
2	Kota Tanjungpinang	11.804	10.325	105,22
3	Kabupaten Bintan	7.158	7.154	100,06
4	Kabupaten Karimun	11.056	10.634	103,97
5	Kabupaten Lingga	3.926	5.533	70,96
6	Kabupaten Natuna	4.058	4.651	87,25
7	Kabupaten Anambas	2.104	1.946	108,12
Provinsi Kepulauan Riau		95.095	89.103	106,72

Indikator selanjutnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah Menengah dihitung berdasarkan usia siswa 16-18 tahun yang bersekolah dibagi dengan penduduk usia 16-18 tahun. APM SMA/MA/SMK ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 79,00% dan terealisasi sebesar 85,43% maka persentase capaiannya sebesar 108,14%, jika di banding tahun 2021, terjadi peningkatan di tahun 2022 yaitu sebesar 85,43.

Tabel berikut merupakan Sebaran APM SMA/MA/SMK per Kabupaten Kota.

Tabel 11.5
Sebaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK per Kabupaten
Kota
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa (Usia 16-18 Tahun)	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	APM SMA/SMK/ MA/MAK
1	Kota Batam	45.145	48.860	92,40
2	Kota Tanjungpinang	9.176	10.325	88,87
3	Kabupaten Bintan	5.786	7.154	80,88
4	Kabupaten Karimun	8.409	10.634	79,08
5	Kabupaten Lingga	2.995	5.533	54,13
6	Kabupaten Natuna	3.030	4.651	65,15
7	Kabupaten Anambas	1.578	1.946	81,09
Provinsi Kepulauan Riau		76.119	89.103	85,43

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 82,35 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 92,32. Hal ini juga mempengaruhi capaian yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026 Dinas Pendidikan yaitu adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 85,00 dan hasil capaian nya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun sedangkan siswa yang bersekolah tidak begitu mengalami kenaikan. Banyak factor yang membuat para orang tua yang memiliki anak disabilitas belum memasukkan anak mereka ke sekolah pendidikan khusus karena salah satu nya berupa karena alasan jarak sekolah dari tempat tinggal mereka yang jauh sedangkan mereka tidak memiliki alat transportasi untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Dengan adanya permasalahan ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sedang berusaha untuk melakukan pengadaan alat transportasi pada APBD 2023 ini. Untuk sebaran per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11.6
Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB per Kabupaten Kota
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa SLB	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas	APK SLB
1	Kota Batam	576	710	81,13
2	Kota Tanjungpinang	326	266	122,56
3	Kabupaten Bintan	147	177	83,05
4	Kabupaten Karimun	332	339	97,94
5	Kabupaten Lingga	41	152	26,97
6	Kabupaten Natuna	59	126	46,83
7	Kabupaten Anambas	7	37	18,92
Provinsi Kepulauan Riau		1.488	1.807	82,35

Rasio siswa SMA/MA/SMK/MAK per ruang kelas merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya kelas. Dari target yang ditetapkan pada renstra Dinas Pendidikan sebesar 1:36, sedangkan realisasi pada tahun 2022 yaitu 1:27 dengan capaian 128% . perhitungannya sebagai berikut Jumlah siswa (95.095) dibagi Jumlah Ruang Kelas (3.481) maka didapatkan jumlah nya 27,3183.

Tabel 11.7
Rasio Siswa SMA/MA/SMK/MAK Per Ruang Kelas

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Kategori
1	Rasio siswa SMA/MA/SMK/MAK per ruang kelas	1: 36	1: 27	125	Sangat Tinggi

Jika dilihat dari capaian tahun 2022 sebesar 1:27 itu artinya 1 ruang kelas memuat 27 orang siswa per kelasnya. Kondisi ini sangat baik karena bukan saja mencapai target Renstra tetapi sesuai dalam Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran Jumlah maksimal peserta didik SMA/MA

setiap rombongan belajar adalah 36 peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah). Persentase Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 7-18 Tahun Dengan Kategori Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah Realisasi sebesar 95,25% atau capaian sebesar 99,40% dari target yang di tetapkan sebesar 95,82%. (Sumber data BPS Kepri). Indikator ini merupakan indikator yang ada pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimensi pendidikan. Demensi Pendidikan yang di maksud adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa. Berdasarkan data BPS Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (September 2022) sebesar 6,03%.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Tahun 2022 terealisasi sebesar 74,70 dengan Kategori BB (sangat baik) target 73,15 dengan Capaian sebesar atau 102 persen. Komponen penilaian SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11.8
Komponen Penilaian SAKIP

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT		NILAI
	NILAI	%	2022
PERENCANAAN KINERJA	30	30	22,2
PENGUKURAN KINERJA	25	25	22,5
PELAPORAN KINERJA	15	15	10,5
EVALUASI INTERNAL	10	10	19,5
CAPAIN KINERJA	20	20	
NILAI	100	100	74,70
HASIL AKIP			BB

BAB XII

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas;
2. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit.

Sasaran :

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan penyehatan lingkungan;
2. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
5. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan;
6. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan;
7. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Penetapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (*Continuum of Care*);
3. Intervensi Berbasis Resiko Kesehatan;
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*);
5. Peningkatan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;
7. Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;

8. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan;
9. Meningkatkan pengendalian penyakit.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 12.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	80
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	10
3	Prevalensi Stunting	%	15,4
4	"Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Angka	81
5	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	72
6	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	100
7	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,5
8	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	93
9	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	100
10	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	59,14
11	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	54
12	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	100
13	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	89

14	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	83
15	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna
16	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Satelit

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Salah satu indikator untuk melihat status kesehatan ibu di suatu wilayah ialah dengan menghitung indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah tersebut. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama.

Tabel 12.2

Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2022 Berdasarkan Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Ibu					
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Σ Kasus	AKI	Σ Kasus	AKI	Σ Kasus	AKI
1	Karimun	5	138,4	5	144,7	2	61,5
2	Bintan	5	174,9	7	241,3	3	107,7
3	Natuna	2	147,0	10	794,9	1	86,4
4	Lingga	3	222,7	5	418,8	3	249,6
5	Anambas	1	114,8	3	344,0	2	252,2
6	Batam	18	65,4	54	194,2	22	65,9
7	Tanjungpinang	4	107,5	15	424,9	4	116,7
KEPRI		38	92 per 100.000 KH	99	241 per 100.000 KH	37	80 per 100.000 KH

*Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 80 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah di atas target Indikator Kinerja AKI Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 137% (kategori sangat baik). Jika dibandingkan antara Tahun 2022 dengan Tahun 2020, jumlah kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 menurun dari 38 kasus menjadi 37

kasus sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 92 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 80 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022.

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat

Tabel 12.3

Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2022 Berdasarkan Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Bayi					
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Σ Kasus	AKB	Σ Kasus	AKB	Σ Kasus	AKB
1	Karimun	47	13,0	50	14,5	38	11,7
2	Bintan	14	4,9	30	10,3	25	9,0
3	Natuna	18	13,2	17	13,5	28	24,2
No	Kabupaten/ Kota	Kematian Bayi					
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Σ Kasus	AKB	Σ Kasus	AKB	Σ Kasus	AKB
4	Lingga	18	13,4	29	24,3	13	10,8
5	Anambas	9	10,3	10	11,5	12	15,1
6	Batam	106	3,9	154	5,5	89	2,7
7	Tanjungpinang	17	4,6	16	4,5	26	7,6
	KEPRI	229	5,5 per 1.000 KH	306	7,5 per 1.000 KH	231	5 per 1.000 KH
	ESTIMASI	-	11 per 1.000 KH	-	15 per 1.000 KH	-	10 per 1.000 KH

*Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan Angka Kematian Bayi (AKB) estimasi. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) hasil survei, dimana Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup.

Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 adalah sebesar 15,4%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,2 %. Sementara itu prevalensi stunting di Provinsi pada tahun 2022 dibandingkan dengan prevalensi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,4%. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan prevalensi pada akhir tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 8,2%.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah Bali, DKI Jakarta dan Lampung dalam hal prevalensi stunting. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sangat baik karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 102,6 %.

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2022 sebagai berikut

Tabel. 12.4
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

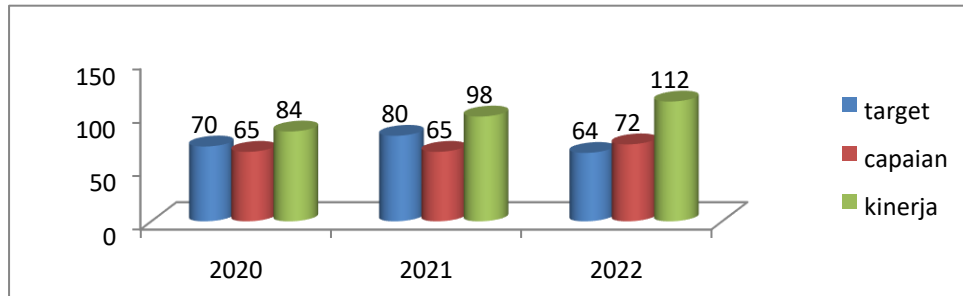
NO	Kabupaten Kota	2021	2022
1.	KARIMUN	17,6	13,3
2.	BINTAN	20	17,8
3.	NATUNA	17,8	18
4.	LINGGA	25,4	18,9
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14
6.	BATAM	17,5	15,2
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7
8.	PROVINSI	17,6	15,4

Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga dengan capaian 18,9 % dan terendah di Kabupaten Karimun 13,3%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami kenaikan prevalensi sebesar 0,2%. Penurunan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,7% disusul dengan lingga (6,5%) dan karimun (4,3%).

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian, angka keberhasilan pengobatan TBC merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus ditambah angka pengobatan lengkap semua kasus. Semakin tinggi angka keberhasilan kasus TBC maka menggambarkan semakin tinggi kualitas pengobatan TBC. Pada tahun 2022, Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 72%%. Angka

ini belum memenuhi target Indikator Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 90% (kategori baik).

Pada tahun 2022 Capaian ODHA yang mendapatkan ARV tahun 2022 sebesar 81%. Angka ini sudah di atas target Indikator Kinerja sebesar 64% dengan capaian kinerja sebesar 112% (kategori sangat baik).



Gambar 12.1.

Capaian ODHA yang mendapatkan ARV

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa Capaian Persentase ODHA baru mendapatkan pengobatan ARV Tahun 2020 dan 2021 dari target 70% di tahun 2020 tercapai 65% sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 84%. Sedangkan target tahun 2021 adalah 80 % dan capaian masih diangka 65% , untuk target capaian kinerja sebesar 98%. Dan pada Tahun 2022 target turun menjadi 64% sementara capaian naik di angka 72%. dan capaian kinerja program 112%.

Tabel 12.5

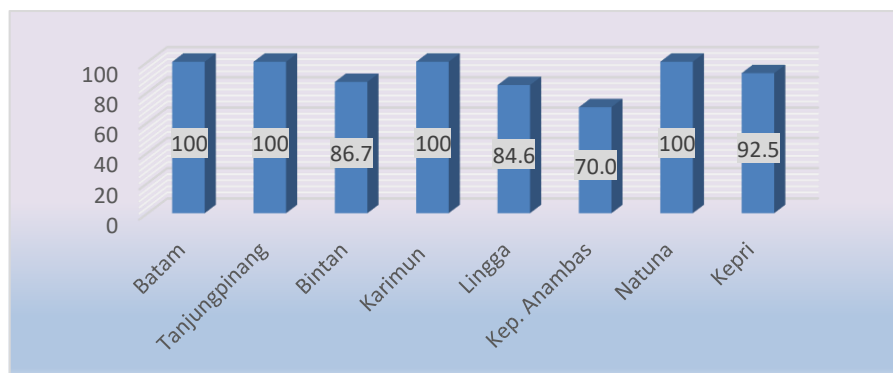
Persentase ODHIV Baru Mendapat Pengobatan ARV

NO	KABUPATEN/KOTA	ODHIV BARU DITEMUKAN	ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV	PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPAT PENGOBATAN ARV
1	2	4	5	6
1	KARIMUN	52	44	85
2	BINTAN	29	29	100
3	NATUNA	37	37	100
4	LINGGA	6	6	100
5	KEP. ANAMBAS	6	3	50

6	KOTA BATAM	651	651	100
7	KOTA TANJUNGPINANG	103	103	100
JUMLAH (KAB/KOTA)		884	873	98.7

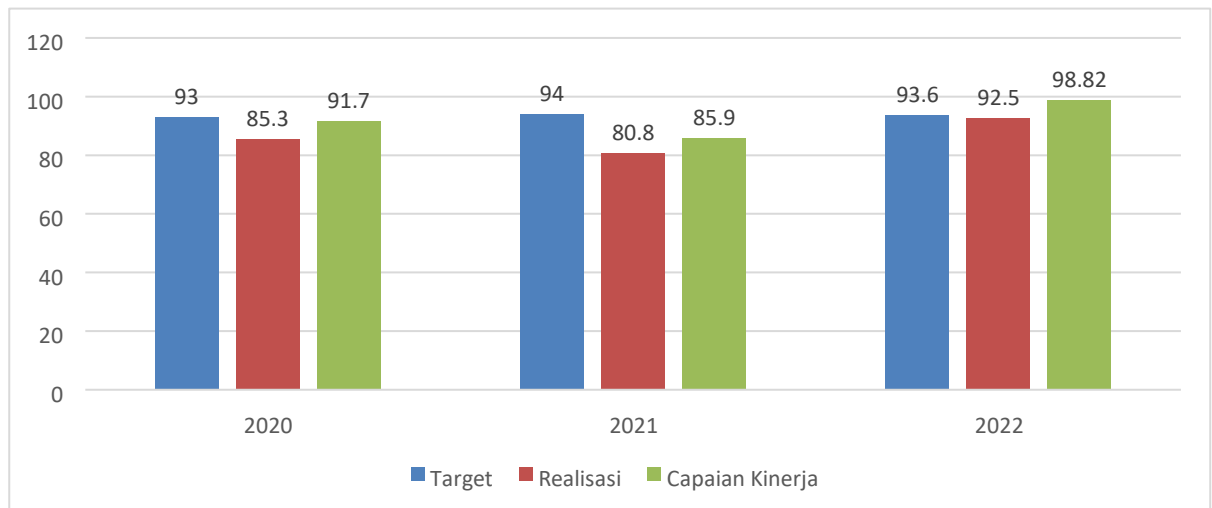
Gambar 12.2.

Capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu PTM Tahun 2022



Dari Gambar diatas dapat dilihat capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 melampaui target yaitu sebesar 100% dari target 2022 (57%) dengan capaian kinerja sebesar 175% kategori (sangat baik). Capaian ini didukung dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota khususnya deteksi dini usia produktif, pelayanan penderita hipertensi dan pelayanan penderita diabetes mellitus.

Gambar 12.3.
Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
Tahun 2020-2022



Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Tahun 2022 sebesar 92,5% dari target kinerja 93,6% dengan capaian kinerja sebesar kategori baik. Jika capaian ini dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 80,8% dari target 94%, hal ini berarti bahwa pada tahun 2022 mengalami kenaikan capaian. Meskipun terjadi kenaikan terdapat beberapa kendala dan hambatan yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan imunisasi diantaranya yaitu :

1. Adanya sasaran yang melakukan imunisasi yang tidak terlapor
2. Adanya penolakan imunisasi bagi sebagian masyarakat karena alasan tertentu
3. Sasaran sedang sakit sehingga belum bisa diimunisasi
4. Adanya bayi yang sudah diimunisasi namun bukan termasuk sasaran
5. Adanya double entry data sasaran

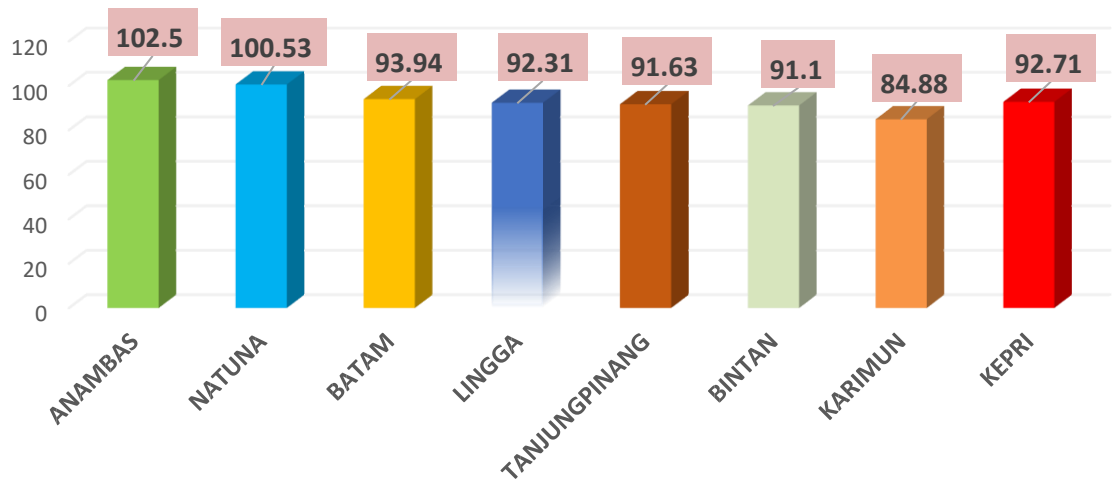
Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS tahun 2022 sebesar 93%. Angka ini sudah di atas target Indikator Kinerja sebesar 89% dengan capaian kinerja sebesar 104% (kategori sangat baik)

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 telah mencapai 1.947.965 jiwa (92,71%) dari

total penduduk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2.101.215 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah peserta JKN/KIS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 meningkat sebesar 1,17%.

Gambar 12.4.

Capaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Kepulauan Riau 2022



Dari gambar diatas kepesertaan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang telah mencapai UHC terlihat pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna. Sedangkan cakupan terendah terlihat pada Kabupaten Karimun yaitu sebesar 84,88%. Pencapaian UHC di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas adalah Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria :

- Memiliki Kebijakan Germas sesuai dengan Inpres no 1 tahun 2017 (melaksanakan 5 kluster germas) dan atau kebijakan berwawasan Kesehatan
- Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung 5 (lima) kluster Germas minimal 3 kali setahun, dengan melibatkan lintas sektor, Pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial.

Tabel 12.6**Kabupaten Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS**

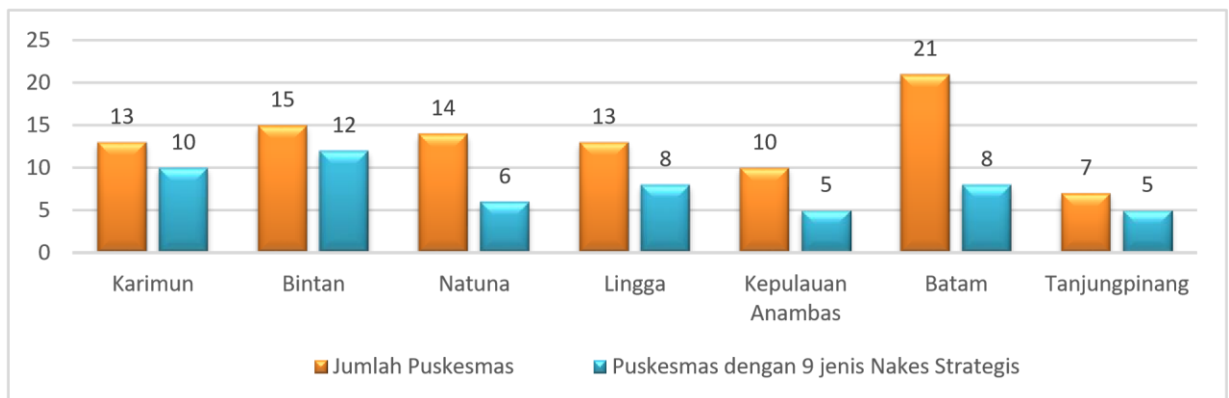
No	Kabupaten/Kota	Kabupaten Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Karimun	-	☐
2	Bintan	☐	☐
3	Natuna	☐	☐
4	Lingga	☐	☐
5	Anambas	-	☐
6	Batam	☐	☐
7	Tanjungpinang	☐	☐
	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	5 kab/kota	7 kab/kota

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase Kab/Kota menerapkan Kebijakan GERMAS Tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2021 baru terdapat 5 Kabupaten Kota yang memenuhi kriteria ini. Di tahun 2022, seluruh Kabupaten Kota telah menerapkan Kebijakan GERMAS dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 140% dengan kategori (sangat baik).

Merujuk pada Permenkes nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa ketenagaan di Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Standar tenaga kesehatan puskesmas adalah 9 jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

Sementara itu, untuk tenaga non kesehatan harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dilakukan penghitungan dengan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diperbaharui setiap tahunnya. Gambaran Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 12.5
Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Dari Gambar diatas tersebut dapat dilihat bahwa dari 93 puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 55 (59.14%) puskesmas yang memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2021) sebesar 56%. Walaupun angka tersebut sudah tercapai target (52%) akan tetapi pemenuhan 9 jenis strategis di Puskesmas tersebut tetap harus diupayakan terpenuhi seluruhnya.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022 dilakukan dengan cara mengukur indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 Jam/tahun}}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib}} \times 100 \%$$

Untuk tahun 2022 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 450 orang dengan persentase sebesar 54%. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori inhouse training maupun eksternal training.

Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat lebih dari 20 jam/ tahun pada RSUD Engku Haji Daud sebesar 333% dalam katageori Sangat Baik dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 12.7
Jumlah, Registrasi dan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas		Registrasi Puskesmas		Akreditasi	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Karimun	13	13	13	13	13	13
2	Bintan	15	15	15	15	14	14
3	Natuna	14	14	14	14	12	12
4	Lingga	13	13	13	13	11	11
5	Batam	21	21	21	21	19	19
6	Tanjungpinang	7	7	7	7	7	7
7	Kep. Anambas	10	10	10	10	7	7
	Total	93	93	93	93	83	83

Hingga Tahun 2022 sudah ada 83 puskesmas dari 93 puskesmas yang sudah terigister dan masih di dominasi oleh status kelulusan madya dan dasar, dengan rincian dasar 20 (24,1%), 43 madya (51,8%), 19 utama (22.9%), dan 1 paripurna (1,2%).

Pada tahun 2022 capaian kinerja dari Puskesmas terakreditasi adalah sebanyak 83 Puskesmas (89,24%) dari target 96% Puskesmas Terakreditasi sama dengan ditahun 2021 karena tidak adanya survei akreditasi, begitu juga pada tahun 2022 tidak terjadi peningkatan karena puskesmas masih belum melakukan survei akreditasi. Puskesmas tidak melakukan survey akreditasi karena belum kebijakan resmi tentang petunjuk teknis survei akreditasi namun puskesmas sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan survei salah satunya dengan tetap mengisi data pelaksanaan peningkatan mutu pada aplikasi INM sebagai bukti pukesmas melaksanakan melakukan peningkatan mutu pada pelayanan di puskesmas.

Indikator kinerja persentase Rumah Sakit terakreditasi, Provinsi Kepulauan Riau yaitu 83%. Rumah sakit di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun

2022 berjumlah 35 rumah sakit, Dari 35 rumah sakit di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 5 rumah sakit yang belum terakreditasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12.8
Jumlah RS Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	JUMLAH RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	
			SUDAH TERAKREDITASI	BELUM TERAKREDITASI
1.	Karimun	3	2	1
2.	Bintan	2	2	-
3.	Natuna	2	1	1
4.	Lingga	2	2	-
5.	Batam	20	17	3
6.	Tanjungpinang	3	3	-
7.	Kep. Anambas	3	2	1
TOTAL		35	29	6

Pencapaian akreditasi di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARSSERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026.

RSUD Engku Haji Daud merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Jiwa di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2021.

Pada tahun 2022, RSUD Engku Haji Daud telah terakreditasi SATELIT. Akreditasi dapat terlaksana, jika ada komitmen bersama dari pimpinan rumah sakit dan seluruh staf yang ada. Akreditasi juga tidak terlepas dari peran Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Begitu juga rumah sakit swasta dituntut untuk melaksanakan akreditasi rumah sakit.

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 3 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.

BAB XIII
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya.
3. Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP.
4. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata.
5. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
6. Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak.
3. Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik.
4. Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan.
5. Meningkatnya pelayanan persampahan regional.
6. Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
7. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
8. Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
9. Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata.

10. Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
11. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
13. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
2. Mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota
3. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota
4. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
5. Melaksanakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau.

Arah Kebijakan :

1. Studi penanganan banjir di Provinsi Kepulauan Riau
2. Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Dampak Abrasi Pantai di Provinsi Kepulauan Riau
3. Pembangunan Embung dan penampung air lainnya
4. Pembangunan Tanggul Sungai

5. Pembangunan Bangunan perkuatan tebing
6. Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya
7. Normalisasi/ restorasi sungai
8. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
9. Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 13.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	7.54
2	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pendudukan	%	51.59
3	Jumlah titik rawan banjir	Titik	15
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	90,83
5	Cakupan pelayanan air limbah	%	91,62
6	Cakupan pelayanan drainase	%	50.79
7	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	68,75
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100

9	Persentase jalan kondisi baik	%	76,55
10	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	23,76
11	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	85
12	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri

Indikator Kinerja persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai data perencanaan Sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 adalah 7,54%. Untuk Tahun 2022, target kinerjanya adalah 13,53%. Namun untuk tahun 2022, target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak di anggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator kinerja Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sehingga tidak ada peningkatan capaian dari awal perencanaan di tahun 2022. Untuk indikator kinerja ini juga dapat diinformasikan bahwa BWS Sumatera IV juga melakukan kegiatan fisik dalam rangka peningkatan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat karena daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi belum diserahkan oleh Kementerian PUPR.

Indikator Kinerja Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai Data Awal Perencanaan Sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 adalah 51,59%. Untuk tahun 2022 Target Kinerja adalah 53,69%. Namun untuk tahun 2022, **target kinerja penyediaan air baku untuk akses air bersih bagi kebutuhan masyarakat untuk tahun 2022 belum terpenuhi, jika di hitung berdasarkan penambahan debit air baku (m³/detik) dan kegiatan tersebut harus bersumber dari**

APBD TA 2022 Provinsi Kepulauan Riau, karena untuk tahun 2022 tidak ada kegiatan fisik untuk pembangunan sumber air baku yang baru, tetapi yang ada baru Perencanaan DED Pembangunan Bendung/ DAM Sungai Tande untuk Air Baku di Kabupaten Lingga. Dengan adanya DED ini, diharapkan nantinya dapat dilanjutkan dengan kegiatan fisiknya. Disamping itu, juga diinformasikan bahwa jumlah sumber air baku yang di bangun di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 lalu bertambah dibandingkan dengan eksisting/sebelumnya karena pada Tahun 2022 yang lalu BWS Sumatera IV membangun Embung Sebayar di Natuna.

Indikator kinerja terakhir dari sasaran 1 adalah mengurangi titik rawan banjir. Jumlah titik rawan banjir adalah jumlah kawasan rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Metode Pengukuran pengurangan titik rawan banjir adalah Indikator dengan progress negatif karena indikator banjir jika realisasinya semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

Dari data awal perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026, target awal titik rawan banjir adalah 18 titik. Untuk Tahun 2022, target titik rawan banjir adalah 15 titik yang artinya di tahun 2022 targetnya adalah mengurangi 3 titik rawan banjir. Di tahun 2022, Dinas PUPP telah melaksanakan 3 pekerjaan yang bertujuan untuk mengurangi titik rawan banjir yaitu 2 pekerjaan yang berada di kota Batam (Pembangunan Saluran Utama Sagulung - Batu Aji Kota Batam dan Pembangunan Saluran Utama Sebelah Hotel Pacific Sei Jodoh Kota Batam (Lanjutan)) dan 1 Pekerjaan yang berada di kota Tanjungpinang (Pengendalian Banjir pada Kawasan Sri Andana Tanjungpinang) sehingga capaian mengurangi titik banjir pada tahun 2022 telah tercapai dengan kategori sangat baik dan realisasi 100%.

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{(15 - (15 - 15))}{15} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 13.2

Capaian Kinerja Menurunkan Genangan Banjir Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi	% Realisasi
Mengurangi Jumlah Titik Rawan Banjir	15 titik	15 titik	100,00

Data awal perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 untuk persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak adalah 93,76%. Di Tahun 2022, Target untuk indikator kinerja Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak adalah 96,15%. Hingga Tahun 2022 berakhir, capaian kinerja yang digunakan untuk tahun 2022 adalah sebesar 90,83% sesuai data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau, 2017– 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Karimun	79,21	88,35	78,19	88,62	88,10
2. Bintan	75,52	68,25	74,26	70,16	76,64
3. Natuna	78,04	88,21	72,34	82,72	81,26
4. Lingga	66,25	77,39	74,25	58,82	81,25
5. Kepulauan Anambas	27,54	19,49	33,32	21,38	20,51
Kota/Municipality					
1. Batam	91,76	90,66	94,42	97,62	95,63
2. Tanjungpinang	90,08	93,12	94,65	87,98	91,66
Kepulauan Riau	86,34	86,96	88,51	90,41	90,83

Catatan/Note: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019/Use the latest concept of improved sanitation based on the letter from Ministry of National Development Planning Number 661/Dt.2.4/01/2019

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Dari tabel diatas, untuk Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, Natuna dan kota Batam mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan untuk Kabupaten Bintan, Lingga dan Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan.

Data awal perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 untuk pelayanan air limbah adalah 87,06%. Di tahun 2022, Target untuk indikator kinerja cakupan pelayanan air limbah adalah 91,32%. Untuk Capaian Kinerja Tahun 2022 menggunakan data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS dengan capaian kinerja sebesar 91,62%. Berikut rincian dari capaian kerjanya :

Tabel 13.4
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017–2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Karimun	85,4	88,65	95,10	89,56	92,88
2. Bintan	76,74	76,07	81,10	77,36	79,76
3. Natuna	63,22	70,45	63,14	66,15	70,71
4. Lingga	47,06	62,41	60,41	58,51	68,18
5. Kepulauan Anambas	17,66	23,73	25,95	23,95	33,80
Kota/Municipality					
1. Batam	93,89	91,73	94,81	95,99	97,83
2. Tanjungpinang	84,41	80,50	86,71	85,59	84,47
Kepulauan Riau	86,31	85,87	89,13	89,19	91,62

Catatan/Note: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019/Use the latest concept of improved sanitation based on the letter from Ministry of National Development Planning Number 661/Dt.2.4/01/2019

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Dari tabel diatas, hampir seluruh kabupaten/kota capaian kinerjanya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hanya Kota Tanjungpinang yang capaian kinerjanya menurun

Data Awal Perencanaan sesuai Renstra Dinas PUPP Tahun 2021-2026 untuk cakupan pelayanan drainase adalah 45,10%. Untuk capaian Tahun 2022 menggunakan Capaian tahun 2021 dimana Cipta Karya saat itu masih di Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu 50,79%. Untuk tahun 2022, Pekerjaan Pendukung Indikator Drainase Perkotaan tidak diakomodir sehingga untuk capaian tahun 2022 nihil (0).

Setiap tahun, target Penataan Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ditetapkan 100% yang artinya pekerjaan telah dianggarkan di tahun berjalan harus sudah selesai disaat tahun anggaran tersebut berakhir. Untuk tahun 2022, pekerjaan pendukung indikator kinerja terkait ada 16 pekerjaan gedung. Hingga Tahun Anggaran 2022 Berakhir, Capaian untuk indikator kinerja terkait adalah 68,75% dengan kategori cukup karena dari 16 pekerjaan gedung, ada 5 Pekerjaan yang tidak selesai/tidak jadi dilaksanakan karena beberapa alasan.

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{11}{16} \times 100\% = 68,75\%$$

Data Awal Perencanaan untuk Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah 25%. Di Tahun 2022, target yang ditetapkan adalah 28%. Hingga tahun anggaran 2022 berakhir, capaian kinerjanya adalah 100% dikarenakan dari target pekerjaan penataan di 4 kawasan yang dianggarkan tahun ini, keseluruhannya telah selesai dikerjakan di tahun 2022.

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Persentase jalan kondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi berkondisi baik Tahun 2022 dapat digambarkan jumlah jalan provinsi berkondisi baik yakni 686,199 KM dibagi dengan jumlah jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 76,55%.

Hasil analisis jalan provinsi berkondisi baik dengan target sebesar 63,25 % dapat tercapai sebesar 76,55% sehingga capaian kinerja sebesar 121,03% atau dalam kategori kinerja sangat baik.

Untuk target tahun 2022 dari indikator kinerja Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan

dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 9%. Untuk capaian kinerja tahun 2022 sebesar 23,76% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 264% seperti yang ditunjukkan Pengukuran capaian kinerja menggunakan pengukuran positif seperti rumus dibawah ini

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{968}{4074} \times 100\% = 23,76\%$$

Dari pengukuran diatas, 968 adalah jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli hingga tahun 2022 yaitu berjumlah 968 orang. Sedangkan 4074 adalah jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi yaitu 4074 orang.

Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka ditetapkan indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu persentase proses revisi RTRW provinsi dan ditetapkan/perda. Untuk tahun 2022, target yang ditetapkan adalah 70%, dari 70% tersebut, realisasi capaian kinerja yang telah dicapai adalah 85%. Metode pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator positif.

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{85}{70} \times 100\% = 121,43\%$$

Dari rumus diatas, persentase capaian kinerja dibanding dengan target adalah 121,43% yang artinya capaian kinerja untuk tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Untuk mewujudkan pengadaan lahan untuk kepentingan umum, ditetapkan indikator kinerja di Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan

umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dengan target tahun 2022 adalah 100%. Dengan Target 1 OPD/Kab/Kota di Tahun 2022,

Realisasi kinerja juga 1 OPD/Kab/Kota yaitu OPD Dinas PUPP Provinsi Kepri (Bidang Bina Marga). Pengukuran indikator kinerja menggunakan pengukuran positif, dengan target 100%, capaian realisasi kinerja untuk tahun 2022 adalah 100% dengan kategori kinerja **sangat baik**.

BAB XIV
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur pelayanan dasar

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung kota hijau
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan bagi penguatan daya saing dan keterhubungan antar wilayah/antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi serta air bersih/air minum
2. Berkurangnya kawasan kumuh
3. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan
4. Penyediaan PSD untuk penataan lingkungan dan kawasan perkotaan
5. Peningkatan penataan perumahan dan lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
6. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dan meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
2. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman
3. Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan provinsi dan Pembangunan gedung fasilitas umum.
4. Menyediakan bangunan monumental di pusat-pusat kawasan pariwisata, Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan kawasan bersejarah/budaya.
5. Menyediakan rumah layak huni bagi relokasi rumah penduduk Pulau Dompak dan Pembangunan Fasum dan Fasos

6. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan pada perencanaan program lainnya (pemerintah, swasta, dan pendanaan lainnya)
7. Perencanaan dan pemrograman program jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan ketersediaan sarana drainase dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir, peningkatan sarana air bersih pada wilayah kekurangan air, dan pengembangan sarana pengolahan air limbah
2. Peningkatan penataan lingkungan pemukiman dan penyediaan fasilitas umum pada kawasan-kawasan kumuh perkotaan
3. Pembangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pembangunan gedung kantor Dispenda di kab/kota, dan Pembangunan gedung ruang olahraga.
4. Penyediaan tempat ruang terbuka di kawasan Pulau Dompok, Revitalisasi kawasan budaya di Pulau Penyengat yaitu pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Revitalisasi bangunan tempat ibadah atau TPA/TPQ.
5. Pembangunan Perumahan untuk Warga Masyarakat Pulau Dompok sebanyak 157 unit (realisasi 159 unit) dan Fasum/Fasos lainnya
6. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Kepulauan Riau
7. Perencanaan program dan anggaran tahunan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 14.1**Daftar Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Provinsi Kepri Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Luas kawasan kumuh	ha	147,24
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
3	Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	%	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri

Penanganan Kawasan kumuh berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah seluas 170,54 Ha yang merupakan angka awal. Pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan pengurangan luasan Kawasan kumuh sebesar 25,27 Ha, sehingga berkurang menjadi 145,27 Ha pada Tahun ke-2, realisasi pengurangan penanganan Kawasan kumuh pada Tahun 2022 seluas 23,30 Ha atau sebesar 92,20% dari luas yang ditargetkan pada Tahun 2022. Berkurangnya luasan kumuh disebabkan adanya penataan ruangan kumuh di beberapa Kabupaten/Kota antara lain di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Dengan Total Alokasi Anggaran sebesar Rp7.804.320.704,00, yang diperuntukan ke Kota Batam sebesar Rp4.694.492.414,00. atau sebesar 60,15%, Kota Tanjung Pinang Rp1.626.403.122,00 atau sebesar 20,84% dan Kabupaten Bintan sebesar Rp1.483.425.168,00 atau sebesar 19,01%.

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi dan korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

ditargetkan sebesar 100%, dan terrealisasikan sebesar 0%, yang disebabkan karena pada Tahun anggaran 2022 tidak terdapat program pemerintah provinsi merelokasikan warga negara korban bencana untuk memperoleh fasilitas penyediaan rumah tidak layak huni, hal ini dikarenakan sampai berakhir tahun anggaran tidak terdapat bencana alam yang signifikan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Namun demikian bukan mengartikan tidak terlaksanakan kegiatan tersebut, melainkan terlaksananya sub kegiatan pengidentifikasian perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi, dan sub kegiatan indentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan.

Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum, semula ditargetkan 100%, dan terrealisasikan sebesar 100%. Dengan capaian indikator kinerja pada sub kegiatan pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman yaitu Jumlah KK Terlayani PSU semula di targetkan 12.000 jumlah KK terlayani sudah terrealisasi di paket pekerjaan yang terdapat di 7 (tujuh) kabupaten/kota.

BAB XV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang– undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang– undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang–undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sekretariat, Penegakan Perundang- undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepri.

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya dukungan Satlinmas dan Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi:

1. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum;
2. Memperkuat penegakan Perda dan/atau Perkada;
3. Meningkatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi;
4. Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;

2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemberdayaan Satlinmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas;
6. Peningkatan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada;
7. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada;
8. Penguatan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
9. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
10. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran;
11. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran;
12. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota;
13. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
14. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
15. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP dan penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 15.1
Daftar Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Cakupan penegakan perda dan/atau perkada	%	45
2	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100
3	Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar	%	100
4	Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	%	12
5	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	%	60
6	"Nilai Sakip Satpol PP dan Penanggulangan	Nilai	BB (71,85)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan penegakan perda dan/atau perkada dengan target sebesar 45% (5/11) dapat tercapai sebesar 45% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja baik. Pada tahun 2022 target penegakan perda dan perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah 5 perda/perkada dari total 11 perda/perkada.

Adapun perda/perkada yang ditegakkan adalah :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan barang milik daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pelayanan public
5. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 2019 di Provinsi Kepulauan Riau

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dengan target 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori kinerja sangat baik.

Adapun gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama tahun 2022 dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 15.2
Data gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama
Tahun 2022

No	Jenis Gangguan Trantibum	Satuan	Jumlah Gangguan	Yang diselesaikan	%
1	Unjuk Rasa	Kasus	19	19	100%
2	Pengrusakan	Kasus	1	1	100%
3	Balap liar	Kasus	18	18	100%
4	Yustisi	Kasus	6	6	100%
5	Penertiban PKL	Kasus	11	11	100%
6	Penertiban bangunan liar	Kasus	2	2	100%
7	Pelanggaran reklame	Kasus	8	8	100%
8	Sepadan jalan	Kasus	0	0	100%
9	Keramba jaring apung	Kasus	0	0	100%

10	Pembinaan disiplin anak sekolah	Kasus	9	9	100%
	Total		74	74	100%

Hasil evaluasi persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100 % atau dalam kategori kinerja sangat baik.

Berikut adalah perbandingan Realisasi kinerja “Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar ” dengan target Renstra tahun 2022

Tabel 15.3

Perbandingan Realisasi Kinerja “Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar” dengan target Renstra tahun 2022

Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Persentase pemenuhan satlinmas kabupaten/kota sesuai standar	100	100	100%

Hasil evaluasi persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dengan target 12% (30 orang dari 250 orang) dapat tercapai sebesar 12% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau kategori kinerja sangat baik.

Berikut adalah perbandingan Realisasi kinerja dan target kinerja “Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas”

Tabel 15.4
Capaian Kinerja” Persentase SDM aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas”	12% (30 orang)	12% (30 orang)	100%

Hasil evaluasi Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya dengan target 60% dapat tercapai sebesar 60% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau kategori kinerja sangat baik.

Adapun capaian indikator Kinerja “Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya” dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15.5
Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya” Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	60%	60%	100%

Hasil evaluasi Nilai Sakip Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar B (69.65) dapat tercapai sebesar BB (71.85) sehingga capaian kinerja sebesar 100 % atau dalam kategori kinerja sangat baik. Adapun capaian indikator Kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15.6**Capaian Indikator Kinerja sasaran 3 Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri	Nilai Sakip Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	B (69.65)	BB (71.85)	103.15%

BAB XVI

DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Imam dan Takwa.

Sasaran : Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

- a. Meningkatkan kemandirian PPKS melalui pengembangan potensi diri, bantuan ekonomi produktif, bantuan stimulan, dan bantuan kebutuhan pokok;
- b. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan penanganan PPKS berdasarkan data permasalahan yang ada;
- c. Melaksanakan refungsionalisasi PPKS melalui rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS);
- d. Menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar PPKS yang memenuhi persyaratan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan;
- e. Menyediakan sarana-prasarana utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. Memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan trauma;
- g. Memperkuat kapasitas PPKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial dan penguatan kelembagaan sosial;
- h. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, tata laksana, monev, pelaporan, dan koordinasi;
- i. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kesejahteraan sosial.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada pengembangan potensi PPKS dan bantuan ekonomi produktif;
- b. Pemenuhan kebutuhan pendampingan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- c. Penanganan fakir miskin secara proporsional di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil;
- d. Penanganan PPKS secara proporsional di daerah kabupaten/kota berdasarkan data permasalahan yang ada;
- e. Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial anak, lanjutan usia terlantar, penyandang disabilitas, dan tunasosial, serta korban tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.
- f. Pemenuhan kebutuhan SDM Nonaparatur Askekos dan Program Keluarga Harapan (PHK);
- g. Penyediaan sarana-prasarana difokuskan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) serta perlindungan sosial korban bencana;
- h. Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial pada saat bencana dan pascabencana;
- i. Peningkatan profesionalisme penyuluh sosial melalui diklat dan bimbingan teknis;
- j. Penguatan kelembagaan sosial melalui pembinaan dan pemberian bantuan operasional;
- k. Pemuktahiran data PPKS dan PSKS secara periodik;
- l. Pemenuhan kebutuhan standar operasional prosedur (SOP) dalam berbagai pelaksanaan aktivitas kedinasan PD;
- m. Perluasan cakupan permasalahan yang menjadi sasaran monev, dan pembuatan instrumen monev yang terukur;
- n. Perbaikan mekanisme pengawasan internal bulanan terhadap capaian kinerja dan keuangan PD;
- o. Pengintensifan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- p. Penjalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur kesejahteraan sosial;
- q. Peningkatan profesionalisme aparatur kesejahteraan sosial melalui pelatihan, bimtek, dsb;

Tabel 16.1

Daftar Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	37,22
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
3	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
5	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
6	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
7	Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan	%	25
8	Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	%	31,36
9	Persentase taman makam pahlawan	%	11,11

	yang di kelola		
10	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB
12	Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik	%	100
13	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	67,26

Berdasarkan tabel diatas dapat, berikut penjelasan Indikator Kinerja Program (Outcome) pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau:

1. Indikator Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan menurut Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), **kemiskinan** adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase capaian Indikator keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebesar 36,91% dapat tercapai realisasi sebesar 37,22% sehingga capaian kinerja sebesar 100,84% dengan kategori **sangat baik**.

2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat terealisasi sebesar 100,00% predikat capaian kategori **sangat baik**.

3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria Anak Terlantar terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Dalam menjaga dan melindungi anak terlantar Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memegang prinsip-prinsip hak anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, harus ditegakkan. Semua upaya dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan perawatan yang layak, kesempatan yang sama untuk berkembang, dan kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian Indikator PMKS anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat terealisasi sebesar 100,00% predikat capaian kategori **sangat baik**.

4. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial. Selain itu, individu yang termasuk dalam kategori ini juga menderita kondisi keterpencilan sosial dan psikologis. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan secara finansial, hilangnya keluarga dan dukungan social atau masalah kesehatan yang membatasi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri. Kondisi keterpencilan sosial dan psikologis pada lanjut usia terlantar dapat timbul akibat kurangnya interaksi sosial, isolasi, atau kehilangan hubungan dengan orang-orang terdekat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada lanjut usia terlantar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemberian bantuan sosial dan keuangan: Pemerintah dapat memberikan bantuan finansial atau subsidi kepada lanjut usia terlantar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Perawatan kesehatan: Membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh lanjut usia terlantar.
- c. Peningkatan dukungan sosial: Masyarakat dapat membentuk

program dan kegiatan yang memungkinkan lanjut usia telantar untuk terlibat dalam interaksi sosial dan mendapatkan dukungan emosional.

- d. Program pemulihan dan rehabilitasi: Mengembangkan program yang membantu lanjut usia telantar untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial mereka melalui dukungan profesional, konseling, dan kegiatan rehabilitasi.
- e. Kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lanjut usia telantar dan mengurangi stigma terhadap populasi ini, sehingga lebih banyak sumber daya dan perhatian dapat dialokasikan untuk membantu mereka.

Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lanjut usia telantar, termasuk kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat terealisasi sebesar 100,00% predikat capaian kategori **sangat baik**.

5. Persentase Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Gelandangan dan pengemis adalah istilah yang merujuk pada individu yang hidup dalam kondisi terlantar, seringkali tanpa tempat tinggal yang tetap dan mengandalkan bantuan dari masyarakat dalam bentuk sedekah atau dana belas kasihan. Mereka biasanya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi gelandangan dan pengemis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, kemiskinan, masalah kesehatan mental, kecanduan, keruntuhan keluarga, atau situasi darurat. Beberapa orang mungkin juga memilih hidup di jalanan karena alasan pribadi. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan cerita kehidupan yang berbeda-beda, dan tidak semua orang yang menjadi gelandangan atau pengemis memiliki kondisi yang sama. Beberapa diantaranya mungkin mengalami kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan, sementara yang lain mungkin membutuhkan bantuan untuk mengatasi tantangan mereka. Selain itu, penting untuk memperhatikan stigma dan diskriminasi terhadap gelandangan dan pengemis. Masyarakat perlu terlibat dalam membangun kesadaran dan empati, serta memperlakukan mereka dengan penghormatan dan martabat sebagai sesama anggota masyarakat.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat terealisasi sebesar 100,00% predikat capaian kategori **sangat baik**.

6. Persentase Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial bahwa Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami

disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1. tindak kekerasan;
 - 2. eksploitasi;
 - 3. penelantaran;
 - 4. pengusiran (deportasi);
 - 5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu dan mengalami trafficking.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat terealisasi sebesar 100,00% predikat capaian kategori **sangat baik**.

7. Persentase PSKS Kelembagaan Yang Sesuai Dengan Standar Minimal Pelayanan

Standar minimal pelayanan PSKS adalah sikap Profesionalisme yang harus dimiliki oleh PSKS. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk

senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern yang menuntut spesialisasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Profesionalisme juga sering disebut sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain lain) atau tingkah laku, kepakaran dan kualiti dari seseorang yang professional.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan dapat terealisasi sebesar 25% predikat capaian kategori **sangat baik**.

8. Persentase PSKS Perseorangan Yang Sesuai Standar Minimal Pekerjaan Sosial

Sama halnya dengan PSKS berbasis kelembagaan masyarakat, PSKS berbasis perseorangan juga dituntut untuk bersikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial dapat terealisasi sebesar 31,36% predikat capaian kategori **sangat baik**.

9. Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional bahwa Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan. Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN;
- b. terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan
- c. berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

TMPN dan MPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator taman makam pahlawan yang dikelola dapat terealisasi sebesar 11,11% predikat capaian kategori **sangat baik**.

10. Persentase Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Provinsi Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial berperan dalam membangun sistem penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat terealisasi sebesar 100% predikat capaian kategori **sangat baik**.

11. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 100,00 % dengan predikat capaian kategori **sangat baik**. Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Sosial Prov. Kepri Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 75,45 yang menunjukkan kategori peringkat BB (Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

12. Persentase ASN Yang Mencapai Nilai Prestasi Kerja Sangat Baik

Prestasi kerja adalah kegiatan dan hasil kerja yang dicapai atau ditunjukkan oleh seseorang didalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Dapat dikatakan pula bahwa prestasi kerja merupakan perwujudan atau penampilan dalam melaksanakan pekerjaan (T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi kedua. BPFE, UGM. Yogyakarta, 1997)

Berdasarkan Tabel diatas persentase capaian indikator ASN yang mencapai nilai prestasi kerja berpredikat baik dengan nilai perilaku baik dapat terealisasi sebesar 100% dengan predikat capaian kategori **sangat baik**.

13. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam menerapkan reformasi birokrasi. Tujuan utama dari PMPRB adalah untuk mengukur sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel diatas Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dapat terealisasi sebesar 67,26% predikat capaian kategori **sangat baik**.

BAB XVII
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG;
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak;
4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan sistem data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan;
5. Terkendalinya perkawinan usia dibawah 19 tahun;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB);
7. Menurunnya Pra keluarga sejahtera;
8. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG melalui:
 - a. Peningkatan komitmen pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupateri/Kota tentang pentingnya pengintegrasian perspektif

- gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
- b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga coordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsive gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)-;
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan melalui:
 - a. Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat, penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan untuk perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
 - b. Penguatan system data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
 - c. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
 - d. Pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. Peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung.
 3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak melalui:
 - a. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

- perlakuan salah lainnya;
- b. Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 - c. Penguatan system data dan informasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan tindak kekerasan terhadap Anak.
4. Meningkatnya penyediaan, pemanfaatan system data gender dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui:
- a. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui:
- a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringannya;
 - b. Penguatan kemitraan dalam rangka kualitas pelayanan KB;
 - c. Peningkatan KB Pria;
 - d. Penggerakan KB dalam rangka momentum;
 - e. Penguatan Advokasi promosi dan KIE;
 - f. Peningkatan pelayanan KB pasca salin;
 - g. Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan PPKBD/Sub PPKBD.
6. Menurunnya Pra keluarga sejahtera melalui:
- a. Optimalisasi Kelompok kegiatan Tribina, PIK-R dan UPPKS;
 - b. Internalisasi pemahaman 8 fungsi keluarga di semua Poktan, PAUD dan Posyandu;
 - c. Peningkatan pola asuh dalam upaya cegah Stunting;

- d. Pendampingan remaja serta penyiapan berkeluarga bagi remaja;
- e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga khususnya di kampung KB;
- f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan fokus pada advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender dan peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilah gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dengan focus pada pengembangan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi social serta peningkatan kualitas Lembaga/Unit Layanan yang meliputi Sistem Layanan, SDM dan sarana/prasarana pendukung;
3. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya dengan fokus pada pemberian advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
4. Peningkatan akses penyediaan data yang berkualitas bagi semua stakeholder;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan focus pada penguatan kapasitas faskes dan jaringannya serta penguatan advokasi promosi dan KIE;

6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistik dan integratif.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 17.1

**Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,24
2	Presentase Anggaran Responsive Gender (ARG) terhadap belanja langsung SPBD Provinsi	%	11,26
3	Presentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan	%	28,71
4	Presentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	%	8,89
5	Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi	%	45,51
6	Presentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100

	Rasio Kekerasan Terhadap		
7	Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	29,46

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Dari pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis Rasio Indeks Perlindungan Anak (IPA), tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tercapai melebihi dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis Rasio Indeks Perlindungan Anak (IPA) tercapai dengan kualifikasi **Baik** yaitu realisasi sebesar 64,24.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Presentase Anggaran Resposive Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi tersebut tercapai dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan realisasi sebesar 11,26.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis Presentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan tersebut tercapai dengan kategori **Baik** yaitu dengan realisasi sebesar 28,71%.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Presentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen tersebut tercapai dengan kategori **Baik** yaitu dengan realisasi sebesar 8,89%.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Pravelensi Penggunaan Kontrsepsi tersebut tercapai dengan kategori **Baik** yaitu dengan realisasi sebesar 45,51%.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Presentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif tersebut tercapai dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Persentase Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut tercapai dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan realisasi sebesar 29,46%.

BAB XVIII

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja sebagai upaya mengurangi pengangguran, dengan indikator kinerja tujuan (*impact*), yaitu:
 - Tingkat Pengangguran Terbuka.
2. Peningkatan pelayanan ketrasmigrasian di kawasan transmigrasi, dengan indikator kinerja tujuan (*impact*), yaitu:
 - Jumlah kawasan transmigrasi yang terlayani.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan indikator kinerja tujuan (*impact*), yaitu:
 - Nilai SAKIP.

Sasaran :

1. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:
 - Tingkat Kesempatan Kerja.
2. Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:
 - Tingkat lulusan pelatihan kerja.
3. Optimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:
 - Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:
 - Tingkat perselisihan hubungan industrial.
5. Meningkatkan kualitas dan pengembangan kawasan transmigrasi, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:
 - Persentase kawasan transmigrasi yang diberdayakan.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:
 - Nilai SAKIP.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan akses penempatan tenaga kerja yang terdaftar;
2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui fasilitasi lulusan pelatihan kerja dalam pasar kerja, dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi serta pelatihan kewirausahaan baru bagi calon tenaga kerja;
3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), fasilitasi peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, dan penanganan kasus ketenagakerjaan;
4. Pembinaan hubungan industrial melalui peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
5. Peningkatan kualitas kawasan transmigrasi melalui peningkatan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat, dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat;
2. Peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
3. Peningkatan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target nasional, peningkatan komitmen kebijakan

dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.

4. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, peningkatan komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan kerja sama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
5. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 18.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54,3
2	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	7,69
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	34,12
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	48,60

5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,94
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,23
7	Persentase Perusahaan yang Menetapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	10,03
8	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	84,56
9	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	83,78
10	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100
11	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25,29
12	Tingkat upah riil terhadap UMP per-jam	%	98,07
13	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Bsru, Satuan Pemukiman Pugar dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	25
14	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	21,23
15	Persentase satuan kawasan	%	6,25

	permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan		
16	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Dari daftar yang telah dikemukakan pada tabel diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indikator 1 : Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yaitu dapat terealisasi sebesar 54,3% dengan status kinerja **Sangat Tinggi**;
2. Indikator 2 : Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru yaitu dapat terealisasi sebesar 7,69% dengan status kinerja **Sangat Tinggi**;
3. Indikator 3 : Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja yaitu dapat terealisasi sebesar 34,12% dengan status kinerja **Tinggi**;
4. Indikator 4 : Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan yaitu dapat terealisasi sebesar 48,60% dengan status kinerja **Tinggi**;
5. Indikator 5 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu dapat terealisasi sebesar 68,94% dengan status kinerja **Sangat Tinggi**;
6. Indikator 6 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dapat terealisasi sebesar 8,23% dengan status kinerja **Tinggi**;
7. Indikator 7 : Persentase Perusahaan yang Menetapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu dapat terealisasi sebesar 10,03% dengan status kinerja **Tinggi**;
8. Indikator 8 : Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Capaian kinerja 84,56%;
9. Indikator 9 : Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani yaitu dapat terealisasi sebesar 83,78% dengan status kinerja **Tinggi**;

10. Indikator 10 : Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas yaitu dapat terealisasi sebesar 100 % dengan status kinerja **Sangat Tinggi**;
11. Indikator 11 : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) yaitu dapat terealisasi sebesar 25,29% dengan status kinerja **Sedang**;
12. Indikator 12 : Tingkat upah riil terhadap UMP per-jam yaitu dapat terealisasi sebesar 98,07% dengan status kinerja **Sangat Tinggi**;
13. Indikator 13 : Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Bsr, Satuan Pemukiman Pugar dan Satuan Pemukiman Tempatan yaitu dapat terealisasi sebesar 25% dengan status kinerja **Sedang**;
14. Indikator 14 : Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi yaitu dapat terealisasi sebesar 21,23% dengan status kinerja **Tinggi**;
15. Indikator 15 : Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan yaitu dapat terealisasi sebesar 6,25% dengan status kinerja **Sangat Tinggi**;
16. Indikator 16 : Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor yaitu dapat terealisasi sebesar 100% dengan status kinerja **Sangat Tinggi** .

BAB XIX

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;

- h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan:

- 1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif;
- 2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3. Penguatan jaring pengaman sosial;
- 4. Terwujudnya masyarakat desayang tangguh dan partisipatif.

Sasaran:

- 1. Peningkatan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan;
- 2. Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan *Smart Service*;

3. Masyarakat desa yang tangguh dan partisipatif ;
4. Mempercepat Kemandirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi:

1. Mendorong penerapan reformasi birokrasi dan mendorong inovasi pelayanan yang bersih dan cepat;
2. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
4. Menjalin sinergisitas dengan instansi/ lembaga dalam pemanfaatan data kependudukan;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
6. Mempercepat penguatan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
7. Mendorong peningkatan peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) dalam pembangunan;
8. Penguatan kerjasama antar desa dan pihak lainnya dalam pengembangan potensi desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Arah Kebijakan:

1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana teknologi informasi pelayanan;
3. Memperluas akses penyebarluasan informasi kepada masyarakat Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi/ lembaga;
4. Memfasilitasi penguatan kapasitas SDM pemerintahan desa;

5. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi/ lembaga lain dalam pengembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
6. Memfasilitasi operasional dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) secara berkelanjutan;
7. Memfasilitasi pengembangan inovasi desa.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 19.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Jumlah BUMDesa Maju	BUMDesa Maju	2
2	Persentase Lembaga Kemasayarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang telah dibina Provinsi	%	90
3	Persentase rata-rata capaian KTP, KepemilikanAkta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	83,09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama tahun 2022 telah tercapai melampaui target yang telah ditetapkan yaitu

persentase capaian sebesar 100% dengan uraian realisasi sebagai berikut :

1. Target jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang Maju tahun 2022 sebanyak 1 BUMDesa dapat tercapai dengan realisasi sebanyak 2 BUMDesa Maju.
2. Persentase Lembaga Kemasayarakatan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang telah dibina Provinsi dengan target sebesar 66,67% dapat tercapai realisasi sebesar 90 %.
3. Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target sebesar 82% dapat tercapai realisasi sebesar 83,09 %.

BAB XX

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Struktur Kawasan dan Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir.

Sasaran:

1. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat;
2. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Penyeberangan;
3. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut; dan
4. Meningkatnya Pembangunan Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi:

- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah;
- b. Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD;
- c. Meningkatkan Rasio Konektivitas Transportasi baik Angkutan Darat, Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut melalui penyediaan lintas/trayek Angkutan Darat, Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut dengan pembiayaan dari APBD maupun APBN;
- d. Meningkatkan pelayanan angkutan darat dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana;
- e. Meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana;
- f. Meningkatkan pelayanan angkutan laut dengan menyediakan sarana prasarana perhubungan laut;
- g. Meningkatkan pelayanan angkutan Laut Niaga dan Komersil dengan mendorong pembiayaan melalui APBN dalam penyediaan sarana prasarana.

Arah Kebijakan:

- a. Penyiapan regulasi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan retribusi sektor perhubungan;
- b. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD;
- c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas;
- d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas;
- e. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas;
- f. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana angkutan Laut Niaga dan Komersil antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 20.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Nilai Sakip	Nilai	80
2	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	%	18
3	Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	%	26,25
4	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	%	39,77

5	Persentase Ketersediaan/ Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	40
---	--	---	----

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Indikator Kinerja Program (Outcome) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau:

- a. Sasaran Strategis yang pertama adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau”, dengan indikator kinerjanya adalah Nilai Sakip. Pada Tahun 2022 target nilai Sakip ditetapkan sebesar Nilai 70 dengan katagori BB. SAKIP Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 berhasil mencapai **realisasi dengan Nilai 80 kategori A** maka pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 114,29 persen dari target sebesar 100 persen yaitu masuk pada kategori **sangat baik**.
- b. Sasaran Strategis yang kedua adalah “Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat”, dengan indikator kinerjanya adalah Rasio Konektivitas Angkutan Darat. Mengacu pada table diatas pada Tahun 2022 Rasio Konektivitas Angkutan Darat ditetapkan target sebesar 18%. Tahun 2022 Target Trayek AKDP sebanyak 6 Trayek, sedangkan Target Trayek sampai dengan 2026 adalah 10 Trayek sehingga Target Rasionya adalah $(6 \times 1) : 10 \times 30\% = 18\%$. Realisasi Trayek AKDP pada tahun 2022 adalah sebesar 6 Trayek, maka Rasio Konektivitas Angkutan Darat adalah $((6 \times 1) : 10) \times 30\% = 18\%$. maka pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen adalah dalam kategori **sangat baik**.
- c. Sasaran Strategis yang ketiga adalah “Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Penyeberangan”, dengan indikator kinerjanya adalah “Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan”. Mengacu pada table diatas pada Tahun 2022 Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan ditetapkan target sebesar 23,33%. Tahun 2022 Target

Lintas Penyeberangan sebanyak 16 Lintasan, sedangkan Target Lintas Penyeberangan sampai dengan 2026 adalah 24 Lintasan sehingga Target Rasionya adalah $(16 \times 0,5) : 24 \times 70 \% = 23,33\%$. Realisasi Lintas Penyeberangan pada tahun 2022 adalah sebesar 18 Lintasan, maka Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan adalah $((16 \times 0,5) : 24) \times 70\% = 26,25\%$. maka pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 112 persen dari target sebesar 100 persen adalah dalam kategori sangat baik.

Sasaran Strategis yang ketiga adalah “Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut”, dengan indikator kinerjanya adalah “Rasio Konektivitas Angkutan Laut”. Mengacu pada table diatas pada Tahun 2022 Rasio Konektivitas Angkutan Laut ditetapkan target sebesar 31,82%. Tahun 2022 Target Lintas Angkutan Laut sebanyak 14 Lintasan, sedangkan Target Lintas Angkutan Laut sampai dengan 2026 adalah 24 Lintasan sehingga Target Rasionya adalah $(14 \times 0,5) : 22 \times 70 \% = 31,82\%$. Realisasi Lintas Angkutan Laut pada tahun 2022 adalah sebesar 25 Lintasan, maka Rasio Konektivitas Angkutan Laut adalah $((25 \times 0,5) : 22) \times 70\% = 39,77\%$. maka pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 124 persen dari target sebesar 100 persen adalah dalam kategori **sangat baik**.

Sasaran Strategis yang ketiga adalah “Meningkatnya Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Komersial dan Niaga”, dengan indikator kinerjanya adalah “Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga”. Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga dihitung dengan rumus Target Jumlah Pelabuhan yang dibangun atau yang ditingkatkan kapasitasnya sampai dengan tahun n dibagi Target Jumlah Jumlah Pelabuhan yang dibangun atau yang ditingkatkan kapasitasnya sampai dengan Tahun 2026 dikalikan 100%. Target sampai dengan Tahun 2026 telah ditetapkan sebanyak 5 Unit Pelabuhan yang terbangun atau ditingkatkan kapasitasnya. Sampai dengan Tahun 2022 ditargetkan 2 unit Pelabuhan yang dibangun

atau yang ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga Target Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga pada tahun 2022 adalah 40% ($2 : 5 \times 100\%$). maka pencapaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen adalah dalam kategori **sangat baik**.

BAB XXI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan:

1. Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran:

1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi:

- a. Mendorong pemanfaatan ruang yang peka terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari;
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

Arah Kebijakan:

- a. Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut;

- b. Pelaksanaan: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim ;
- c. Pengelolaan limbah sluge Oil di Kawasan Pesisir;
- d. Pengelolaan ruang terbuka hijau;
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah b3;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. Penilaian dan Pemantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
- h. Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau ;
- i. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung;
- j. Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi ;
- k. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH;
- l. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara ;
- m. Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan ;
- n. Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan ;
- o. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- p. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Kehutanan;
- q. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan;
- r. Pengembangan Perhutanan Sosial;
- s. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS;
- t. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- u. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 21.1

**Daftar Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,13
2	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	%	50
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	85,56
4	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,70
5	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	90,27
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	58
7	Persentase Ketersediaan Data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang Diawasi	%	40
9	Tingkat Kepatuhan Terhadap Regulasi	%	100
10	Persentase Kab/Kota yang Meraih Penghargaan	%	42,85
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	100

13	Persentase Pengurangan Sampah	%	14,82
14	Persentase Penanganan Sampah	%	72,42
15	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	Rp	27,12 Milyar
16	Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	330
17	Meningkatnya Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat	Ha	500
18	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2
19	Nilai SAKIP	Nilai	BB

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan mencapai target bahkan ada yang melebihi dari target, akan tetapi ada juga yang rendah capaiannya diantaranya adalah :

- Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau
- Persentase Pengurangan Sampah

Selanjutnya pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dengan target sebesar 69,73% dapat tercapai realisasi sebesar 74,13% sehingga Capaian kinerja sebesar 106,31% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah tercapai realisasi sebesar 50% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tercapai realisasi sebesar 85,56% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tercapai realisasi sebesar 56,79% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) tercapai realisasi sebesar 90,27% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tercapai realisasi sebesar 58,00% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau belum terealisasi

sehingga status kinerja **“Sangat Rendah”**. Indikator Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi tercapai realisasi sebesar 40% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Tingkat kepatuhan terhadap regulasi tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan tercapai realisasi sebesar 42,85% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Persentase Perusahaan yang Taat Aturan tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tercapai realisasi sebesar 100% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Persentase Pengurangan Sampah tercapai realisasi sebesar 14,82% dengan status kinerja **“Rendah”**. Indikator Persentase Penanganan Sampah tercapai realisasi sebesar 72,42% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku tercapai realisasi sebesar 27,12% dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Rehabilitasi Lahan Kritis tercapai realisasi sebesar 330 Ha dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat tercapai realisasi sebesar 500 Ha dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Indikator Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan tercapai realisasi 2 DAS dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**. Terakhir Indikator Nilai SAKIP tercapai realisasi BB dengan status kinerja **“Sangat Tinggi”**.

BAB XXII

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kehumasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E- Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: (1) nilai keterbukaan informasi publik, dan (2) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;

2. Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi informasi yang terintegrasi (smart service).

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: (1) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; dan (2) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;

4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Tingkat keamanan informasi pemerintah ;

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Memperkuat pengelolaan penyebaran dan pemerataan informasi publik yang berkualitas;
2. Memperkuat ketersediaan data dan informasi sektoral untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan melalui pengelolaan satu data Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah;
4. Memperkuat pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik;
2. Peningkatan keterbukaan informasi badan publik;
3. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau;
4. Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya;
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
6. Peningkatan pengintegrasian aplikasi seluruh perangkat daerah;
7. Peningkatan Layanan Pengaduan Elektronik;
8. Penyediaan pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah;
9. Peningkatan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah;

10. Peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah;
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 22.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks SPBE	Indeks	2,68
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96,03
3	Peresentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	20,09
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100

5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	6,56
6	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,40
7	Tingkat Keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	%	73,41
8	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	BB

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas dapat, berikut penjelasan Indikator Kinerja Program (Outcome) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau:

- Indeks SPBE

Hasil evaluasi SPBE Provinsi Kepri tahun 2022 dengan target sebesar 2,85 dapat terealisasi sebesar 2,68. Nilai ini merupakan hasil evaluasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sehingga capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 94.04% atau dapat dikatakan dalam Kategori kinerja **Sangat Baik**.

- Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian keterbukaan informasi publik setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk setiap badan publik yang terbagi menjadi tujuh kategori yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan Partai

Politik. Pada tahun 2022 penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan terhadap 372 Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah hasil penjumlahan terhadap Nilai Verifikator (85%) ditambah Nilai Presentasi (15%). Dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Kepulauan Riau adalah **96,03** dengan kualifikasi **Informatif**.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (smart service)” dapat diukur dari indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sehingga dapat tercapai realisasi sebesar **20,09%** dengan Kategori **Sangat Tinggi**.

- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 43 OPD dari 43 OPD sehingga realisasi kinerja mencapai **100%** dengan Kategori **Sangat Tinggi**.

- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2022 dengan target 20% dapat terealisasi sebesar 6,56% sehingga capaian kinerja sebesar **32,80%** atau dapat dikatakan dalam Kategori **Sangat Rendah**.

- Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo” belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinak Kominfo tahun 2022 dengan target 82,93% dapat terealisasi sebesar 81,40% sehingga capaian kinerja sebesar **98,15%** atau dapat dikatakan dalam Kategori **Sangat Tinggi**.

- Tingkat Keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)” Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian kinerja **107,75%** atau Kategori **Sangat Tinggi**.

Hasil evaluasi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Indeks KAMI) tahun 2022 dengan target sebesar 68,13 dapat terealisasi sebesar 73,41 dengan **Kategori Tinggi** dan hasil evaluasi akhir **Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar** dengan total nilai **334**.

- Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencapai realisasi dengan nilai BB atau Kategori **Sangat Tinggi**.

BAB XXIII
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Terwujudnya penguatan Industri Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terwujudnya penguatan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.
2. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri non-migas terhadap PDRB harga berlaku.
2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku.

Arah Kebijakan :

1. Pembukaan wilayah Industri baru berbasis potensi keunggulan daerah;
2. Penguatan dan penumbuhan Industri Kecil Menengah melalui pengembangan aspek sumber daya manusia pelaku Industri, proses produksi, kemasan dan pemasaran produk;
3. Fasilitasi pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan;
4. Peningkatan peran dan kerja sama Industri/Swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;

5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri;
6. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja Perdagangan Luar Negeri dan fasilitasi ekspor;
7. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal;
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha;

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 23.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	40,81
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	60
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1
4	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Provinsi Kepri	%	24,33
5	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	100
6	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	74,38
7	Nilai Inflasi	%	5,83

8	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	8
9	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan Indikator Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pada tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu indikator Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 38,5% dengan realiasi capaian sebesar 40,81% sehingga capaian kinerja sebesar 106% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.
2. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada Sasaran Strategis kedua yaitu indikator Persentase Izin Usaha Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 60% dengan realiasi capaian sebesar 60% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.
3. Indikator Jumlah Dokumen Informasi Industri dengan target sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.
4. Indikator Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Provinsi Kepri dengan target sebesar 3,5% dapat terealisasi sebesar 24,33% sehingga capaian kinerja sebesar 695.14% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.
5. Indikator Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.

6. Indikator Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan dengan target sebesar 70% dapat terealisasi sebesar 74,38% sehingga capaian kinerja sebesar 106,26% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.
7. Indikator Nilai Inflasi dengan target sebesar 3,14% terealisasi sebesar 5,83% sehingga capaian kinerja sebesar -82,53% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Rendah”**.
8. Indikator Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan dengan target sebesar 20% dapat terealisasi sebesar 8% sehingga capaian kinerja sebesar 160% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.
9. Indikator Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat dengan target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dengan Kriteria Kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Sembilan indikator yang capaiannya sangat tinggi didukung oleh meningkatnya kinerja perdagangan yang disebabkan oleh mulai diberlakukannya pelonggaran aktivitas fisik saat pandemi sehingga permintaan meningkat dan juga didukung peningkatan kinerja ekspor dan satu indikator capainnya tinggi adalah dari 78 kasus sengketa konsumen 8 kasus lanjut ke pengadilan sedangkan 68 kasus dapat diselesaikan di Majelis BPSK Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XXIV
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi.

Sasaran :

1. Meningkatnya skala usaha UMKM yang mampu melakukan ekspor produk;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
3. Meningkatnya kualitas usaha koperasi;
4. Meningkatnya koperasi sehat;
5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Mengembangkan UMKM melalui pengembangan basis data UMKM, pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce, fasilitasi akses permodalan, dan fasilitasi branding produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pendataan, pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas usaha koperasi melalui pemberdayaan usaha dan perlindungan koperasi;
4. Meningkatkan kesehatan koperasi melalui pengawasan pemeriksaan dan pembinaan koperasi Simpan Pinjam secara berkelanjutan;

5. Menciptakan akuntabilitas kinerja didukung budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan daya saing Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM potensial ekspor;
2. Peningkatan fasilitasi izin usaha koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi, serta pembinaan terhadap;
3. Kepatuhan dan sistem manajemen kelembagaan koperasi agar lebih akuntabel, terpercaya dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat;
4. Peningkatan pemberdayaan koperasi difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi;
5. Peningkatan kesehatan koperasi dengan prioritas pada penilaian dan pembinaan terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam agar lebih sehat, efisien, produktif dan mandiri;
6. Peningkatan tata kelola Dinas Koperasi dan UKM difokuskan pada perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran didukung pengelolaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar operasi prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 24.1
Daftar Indikator Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	%	41,31
2	Jumlah Produk UMKM yang diekspor	Produk	226
3	Nilai Ekspor UMKM	Rupiah	196.385M
4	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	%	27,37
5	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	%	24,02
6	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kesehatannya	%	4,5
7	Nilai SAKIP	Nilai	71,10

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan penjelasan tabel diatas tingkat capaian realisasi untuk indikator Persentase UMKM yang berdaya saing telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari Jumlah UMKM yang berdaya saing dibagi jumlah UMKM pada tahun dasar dengan base line perhitungan jumlah UMKM pada tahun 2021 ditambah UMKM pada tahun 2022 yang diberikan pembinaan dengan perhitungan sebesar 41,31%.

Bahwa dalam meningkatkan daya saing UMKM data ini didukung melalui kegiatan pembinaan pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,

Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi yang dalam pembinaannya UMKM diberikan fasilitas:

- a. Bantuan Permodalan baik melalui KUR, Hibah maupun Subsidi Bunga Margin 0% yang bekerjasama dengan BRK Syariah.
- b. Bantuan sarana prasarana usaha seperti Gerobak, alat memasak, kendaraan roda 3, atau peralatan lainnya.
- c. Bantuan peningkatan mutu dan standarisasi seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal, Haki dan lainnya.
- d. Pelatihan penguatan kelembagaan, teknis dan vocational.
- e. Membantu promosi produk melalui showcase, pameran, bazar maupun pemasaran online atau digitalisasi UMKM.

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Jumlah Produk UMKM yang diekspor telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah Produk UMKM yang diekspor pada Tahun 2022 sebanyak 226 produk dari target 224 produk atau mengalami peningkatan 2 produk.

Bahwa dalam mendapatkan data capaian ekspor tersebut di dapat dari data Bank Indonesia yang juga melakukan pembinaan terhadap UMKM pelaku ekspor. Kami meyakini jika lebih banyak lagi produk UMKM yang telah terjual ke luar negeri baik tercatat maupun tidak tercatat, kedepan akan dioptimalkan kembali pendataan ekspor di Kepulauan Riau.

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Nilai Ekspor UMKM belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari 232,402 Milyar Rupiah nilai ekspor produk hanya tercapai 196,385 Milyar Rupiah atau kurang 36,016 Milyar Rupiah nilai ekspor UMKM di Kepulauan Riau. Tidak tercapainya target kinerja tersebut karena kurangnya data yang dapat dipenuhi dalam nilai ekspor tersebut dan kami meyakini beberapa komoditas ekspor yang berada di Kabupaten Karimun juga sudah melakukan ekspor seperti Ikan, buah pinang, rumput laut, dan lainnya.

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Kelembagaannya belum mencapai target yang

telah ditetapkan, dari target 29,8% hanya tercapai 27,37% atau kurang 2,43%, dengan base line data pada Tahun 2021 sebanyak 254 koperasi ditambah pada Tahun 2022 sebanyak 32 koperasi dibagi 1045 koperasi aktif dikali 100%.

Adapun kriteria Koperasi yang meningkat kelembagaannya adalah tersertifikasinya Koperasi yang diterbitkan Nomor Induk Koperasinya. Selain itu melalui sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dalam *outputnya* salah satu adalah Bantuan fasilitasi pembuatan Akte Notaris untuk Koperasi Lama dan Baru ataupun koperasi yang melakukan perubahan Anggaran Dasar. Selain itu metode pembinaan terhadap koperasi juga dilakukan untuk penguatan kelembagaannya.

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari target 21,6% tercapai 24,02% atau lebih 112,2%, dengan base line data pada Tahun 2021 sebanyak 182 koperasi meningkat volume usahanya ditambah pada Tahun 2022 sebanyak 59 koperasi dibagi 1045 koperasi aktif dikali 100%. Bahwa capaian ini didapat dari pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi dengan kriteria patuh pelaksanaan RAT, memiliki laporan keuangan yang baik, meningkat asset dan omset, bertambah jumlah anggota koperasi dan lainnya.

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kesehatannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari target 2,6% tercapai 4,5% atau 172,9%, dengan base line data pada Tahun 2021 sebanyak 14 koperasi yang penilaiannya sehat ditambah tahun 2022 sebanyak 33 koperasi kategori sehat dibagi 1045 koperasi aktif dikali 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan adanya kegiatan dari dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan terhadap Koperasi di Kepulauan Riau.

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Nilai SAKIP Baik hanya terpaut kurang 0,01% untuk melampaui target yang telah ditetapkan, dari target nilai 71,11 tercapai 71,10 atau 99,98%, dengan base line data pada Tahun 2021 nilai 70,11 koperasi yang penilaiannya sehat ditambah tahun 2022 sebanyak 33 koperasi kategori sehat dibagi 1045 koperasi aktif dikali 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan adanya kegiatan dari dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan terhadap Koperasi di Kepulauan Riau.

BAB XXV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi

- Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Investasi untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Sasaran :

1. Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan data penanaman modal terintegrasi (antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung) berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs);
2. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;

3. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal melalui fasilitasi dan pengawalan minat investasi, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM, serta menjalin kerjasama penanaman modal;
4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking);
5. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik menuju one day service melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS, serta penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA);
6. Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal melalui penetapan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
2. Peningkatan penyediaan rencana umum penanaman modal, data informasi dan peta potensi investasi yang komprehensif berbasis kebutuhan investor;
3. Peningkatan penyediaan dokumen strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
4. Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal;
5. Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan;

6. Perbaikan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
7. Perbaikan kualitas layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
8. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka peningkatan penanaman modal;
9. Perbaikan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 25.1

Daftar Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp. Miliar	13.403
2	Jumlah Realisasi Investasi (PMDN)	Rp. Miliar	4.817
3	Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri	Investor	3.762
4	Nilai IKM atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai	85,86
5	Perizinan Pelayanan Sesuai SOP	%	99,8

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas berikut penjelasan capaian indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau :

1. Pada indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMA didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar Rp. 13.403.492.655.000 (Tiga Belas Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan jumlah proyek sebanyak 2.144 Proyek atau 59,56 % dari target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori “**kurang**”. Dari ke 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMA tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 10.717.425.665.000 (Sepuluh Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 1.922.805.290.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 736.866.760.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah). Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang,

Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki realisasi investasi PMA yang jauh tertinggal dari ke-3 daerah yang disebutkan sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2022, nilai realisasi investasi PMA Kota Batam mengalami penurunan sekitar Rp. 3.356.542.205.000 (Tiga Triliun tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah). Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan berusaha imbas pandemi Covid 19 yang masih mengalami kenaikan dan penurunan sehingga mengakibatkan kebijakan terkait penanganan pandemi masih cukup ketat. Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau mengalami dinamika yang cukup menarik, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan banyak faktor terutama pandemi Covid-19 yang masih belum mereda.

2. Pada indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar Rp. 4.817.424.100.000 (Empat Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 35,53 % dari target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori **“sangat rendah”**. Dari ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMDN tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 2.521.304.800.000 (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 1.045.446.800.000 (Satu Triliun Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Kabupaten Lingga sebesar Rp. 538.302.100.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

Diurutan selanjutnya berturut-turut adalah Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

3. Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri Tahun 2022 berdasarkan data OSS sebanyak 3.762 investor atau 62,7 % dari target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori **“kurang”**.
4. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah 85,86 dari target nilai 83,15, atau 103% dari target yang ditetapkan dengan kategori **“sangat baik”**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 5%. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86%. Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86.
 - b. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Survey IKM kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berada dikategori **“BAIK”**.
 - c. Prioritas perbaikan pelayanan pada unsur Waktu dan Prosedur, sedangkan 7 unsur lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

5. Pada indikator Perizinan Pelayanan sesuai SOP Capaian Kinerja adalah sebesar 124 % dengan realisasi sebesar 99,8% dari target sebesar 80% yang ditetapkan atau masuk dalam kategori “**sangat baik**”.

BAB XXVI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdayasaing, dan berkarakter;
2. Meningkatnya kapasitas pemuda dalam organisasi kepemudaan;
3. Meningkatnya SDM olahraga, Ruang Terbuka dan Performa;
4. Meningkatnya literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan perkembangan pribadi dan ekonomi;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kepemudaan dan olahraga;

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Pengembangan Sumber Daya Pemuda Menuju Produktif, Berdaya saing dan Berkarakter;
2. Pengembangan Peran serta Kualitas Pemuda dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
3. Memberikan Pembinaan Terprogram kepada Para Atlet;
4. Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan Pelatih dan Pengembangan SDM Pelatih;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.

Arah Kebijakan :

1. Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan dan Fasilitas Kepeloporan Pemuda;
2. Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan Maupun Kegiatan dan Aktifitas Kepemudaan;
3. Pembinaan dan Fasilitas Para Atlet;

4. Fasilitasi Organisasi Olahraga dan Pelatihan Olahraga;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Peningkatan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Fokus, Tepat Sasaran, Transparan dan Akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 26.1
Daftar Indikator Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,65
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	8,84
3	Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	8,43
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,64
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	19,23
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	38,09

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau

Pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau terdapat sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Pemuda sebagai Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter mempunyai satu indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2022 memiliki **status tercapai**. Dimana Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri di targetkan sebesar 0,56% dan terealisasi sebesar 0,65%, dengan tingkat realisasi 116% dengan capaian kategori **“sangat baik”**.

Pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan mempunyai dua indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Persentase Kwartir yang di Fasilitas dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Dari indikator yang pertama dan kedua yang di targetkan pada tahun 2022 memiliki **status tercapai**. Dimana indikator pertama Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di targetkan sebesar 4,80% dan terealisasi sebesar 8,84%, dengan tingkat realisasi 184% dengan capaian kategori **“sangat baik”**. Selanjutnya pada indikator Persentase Kwartir yang di Fasilitas dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di targetkan sebesar 8,43% dan terealisasi sebesar 8,43 (7 Kwartir) dengan tingkat realisasi 100% dengan capaian kategori **“sangat baik”**.

Meningkatnya Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Kesejahteraan Psikis, Kesehatan Perkembangan Pribadi dan Ekonomi mempunyai tiga indikator kinerja sasaran yaitu Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Cakupan Pembinaan Olahraga dan Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi. Dari tiga indikator yang sudah di targetkan diatas pada tahun 2022 memiliki **status tercapai**. Dimana indikator Cakupan Pembinaan Atlet Muda di targetkan sebesar 0,64% dan terealisasi sebesar 0,64%, dengan tingkat realisasi 100% dengan capaian kategori **“sangat baik”**. Selanjutnya indikator Cakupan Pembinaan Olahraga di targetkan sebesar 19,23% dan terealisasi sebesar 19,23%, dengan tingkat realisasi 100% dengan capaian kategori **“sangat**

baik” serta indikator ketiga Cakupan Pelatih yang bersertifikasi di targetkan sebesar 38,09% dan terealisasi sebesar 38,09%, dengan tingkat realisasi 100% dengan capaian kategori “**sangat baik**”.

BAB XXVII
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar;
2. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan ;
3. Meningkatnya Budaya Literasi masyarakat .

Sasaran :

1. Terwujudnya ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja ;
2. Terwujudnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pembangunan daerah;
3. Meningkatnya pelayanan kearsipan;
4. Meningkatnya pelayanan perpustakaan;
5. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat;
6. Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah pada seluruh perangkat daerah;
2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan arsip;
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan;
5. Meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca secara luas kepada masyarakat;
6. Meningkatkan pengelolaan perpustakaan daerah, memperkuat konten literasi, dan melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM, dan penerapan standar pelayanan kearsipan;
2. peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM, dan penerapan standar pelayanan perpustakaan;
4. Peningkatan pembudayaan gemar membaca;
5. Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah;
6. Peningkatan pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah;
7. Peningkatan penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
8. Peningkatan pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi;
9. Peningkatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 27.1**Daftar Indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Nilai Budaya Literasi	Nilai	66,78
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	71,46
3	IKM Pelayanan Perpustakaan	Indeks	76,64
4	IKM Pelayana Kearsipan	Indeks	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

1. Indikator nilai budaya literasi

Pada indikator ini diperoleh dari skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi menurut dimensi. Adapun formula indikator nilai budaya literasi terdiri dari:

- a. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir.
- b. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
- c. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai budaya literasi terealisasi sebesar 66,78% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 92,43 %, nilai realisasi tersebut dalam kategori **“baik”**.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi menurut dimensi sering mengalami keterlambatan rilis sehingga persentase realisasi masih menggunakan persentase realisasi tahun sebelumnya yang mengakibatkan angka realisasi menjadi tidak *valid*.

2. Indikator nilai hasil pengawasan kearsipan

Pencapaian indikator ini dapat diukur dan diperoleh dari perhitungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Adapun formula indikator nilai hasil pengawasan kearsipan diperoleh dari Nilai Perolehan (7 Aspek) dibagi Nilai Standar (5440). Adapun 7 aspek tersebut terdiri dari:

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Program Kearsipan
- c. Pengolahan Arsip in aktif
- d. Penyusutan Arsip
- e. SDM Kearsipan

- f. Kelembagaan
- g. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa nilai budaya literasi dengan target sebesar 57 (CC= Cukup) terealisasi sebesar 71,46 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 125,37 %, nilai realisasi tersebut dalam kategori “**sangat baik**” dengan rentang interval 70,00 - 80,00.

3. Indikator IKM pelayanan perpustakaan

Pencapaian indikator ini dapat diukur dengan formula yang diperoleh dari hasil sebaran kuesioner berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara mandiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan.

Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan, penentuan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden adalah 377 orang.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa IKM pelayanan perpustakaan dengan target sebesar 88,23 % terealisasi sebesar 76,64% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 86,86%, indeks realisasi dalam kategori “**baik**” dengan rentang interval 76,61 - 88,30. Berikut gambaran tren tingkat kepuasan penerima layanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Dari hasil rekapitulasi kuesioner terdapat beberapa permasalahan dari unsur pelayanan perpustakaan yaitu:

- a. Jaringan internet yang tidak stabil, ini dikarenakan kapasitas *bandwith* yang kecil dan pengguna internet banyak, maka jaringan internet tidak stabil.

- b. Koleksi perpustakaan yang tidak update dikarenakan anggaran untuk pengadaan terbatas sehingga perpustakaan tidak dapat mengadakan bahan perpustakaan terbaru.
- c. Petugas pelayanan yang belum optimal dalam melayani pemustaka.
- d. Sarana dan Prasarana Pelayanan Perpustakaan sudah semakin kurang optimal, sehingga diperlukannya perbaikan atau pengadaan baru sarana penunjang pelayanan perpustakaan.

4. Indikator IKM pelayanan kearsipan

Pencapaian indikator ini dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur sebagai berikut:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya / Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Pengangan Panduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Sedangkan yang termasuk pada indikator survei kepuasan eksternal adalah:

- a. Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- c. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

- yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
 - f. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
 - g. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
 - h. Maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pelaksanaan survei IKM pelayanan kearsipan dilaksanakan dengan teknik sampling kuota dengan total responden sebanyak 100 orang, yang terbagi atas 50 orang yang berasal dari internal responden artinya para pegawai yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bidang Penyelenggara Kearsipan serta responden eksternal yaitu masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan arsip yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bidang Penyelenggara Kearsipan. Menggunakan skala *Likert* yaitu 1-4, dengan kriteria bila pernyataan dimulai dari yang positif nilainya akan dimulai dari yang paling tinggi, sebaliknya bila pernyataan dimulai dari yang negatif, maka nilainya akan dimulai dari yang terendah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa IKM pelayanan kearsipan dengan target sebesar 73,00 % terealisasi sebesar 75,00% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 102,74%, indeks realisasi dalam kategori “**kurang baik**” dengan rentang interval 65.00 - 76.60.

BAB XXVIII
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.

Sasaran :

1. Mengembangkan dan mengelola kawasan strategis industri sektor perikanan;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengembangan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan;
3. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Pemanfaatan, pengelolaan serta pengawasan kawasan strategis ektor perikanan (sampai dengan 12 mil);
2. Peningkatan produksi Perikanan budidaya dengan Peningkatan industri rumput laut serta perbenihan ikan-ikan laut dengan nilai ekonomis penting;
3. Peningkatan produksi Perikanan tangkap serta peningkatan inovasi dan adopsi teknologi perikanan tangkap untuk nelayan;
4. Meningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan serta akses pasar.

Arah Kebijakan :

1. Penyusunan dokumen pengelolaan dan pemanfaatan kawasanstrategis ;

2. Penerbitan dokumen izin/rekomendasi dan pemanfaatan kawasanstrategis;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pesisir;
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil;
5. Perlindungan ekosistem dan jenis sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
7. Pengembangan usaha budidaya perikanan pada komoditas unggulan daerah;
8. Peningkatan Sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
9. Pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya;
10. Pengembangan kluster kawasan budidaya perikanan;
11. Pelatihan kompetensi pembudidaya perikanan;
12. Penataan pemanfaatan/data dan informasi Sumber Daya Ikan;
13. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
14. Penerbitan rekomendasi dokumen perizinan di bidang perikanan tangkap secara tepat waktu;
15. Pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
16. Pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
17. Peningkatan nilai tambah dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
18. Pelatihan keterampilan pengolah dan pemasaran hasil perikanan;
19. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem jaminan mutu dan pengujian mutu hasil perikanan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 28.1
Daftar Indikator Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	1
2	Persentase kasus UU Fishing/Konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100
3	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	322.107,00
4	Nilai Nelayan/Tukar NTN	Angka	112,58
5	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	27.436,03
6	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan/NTPI	Angka	110,30
7	Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	8.391,68
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB
9	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran dan indikator dimaksud merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu. Berikut indikator terhadap hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022:

Sasaran kinerja untuk indikator Kawasan Konservasi yang dikelola

terrealisasi sebanyak 1 kawasan pada Tahun 2022 dari target sebanyak 3 kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dengan tingkat persentase sebesar 33,33% atau masuk dalam kategori **“Sangat Rendah”**. Penangan Kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang ditangani pada Tahun 2022 adasebanyak 12 kasus terdiri dari 3 kasus konflik alat penangkapan ikan, 2 kasus lintas batas, 3 kasus penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, 1 kasus kecelakaan kapal perikanan, 2 kasus kapal menabrak karang serta 1 kasus penebangan mangrove. Penanganan kasus yang ditangani juga merupakan hasil Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan beberapa pihak seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1 kawasan dibanding Tahun 2021. Adapun Kawasan konservasi yang baru adalah adalah Kawasan konservasi di Kabupaten Bintan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah bagian timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Namun apabila dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dimana pada Tahun 2022 target Kawasan konservasi yang dikelola adalah sebanyak 3 kawasan, sedangkan capaian sampai dengan Tahun 2022 hanya sebanyak 1 kawasan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia pada Tahun 2022 tidak hanya terfokus untuk rencana penyusunan zonasi. Sehingga untuk mengatasi permasalahan dimaksud diperlukan anggaran yang proporsional dan fokus untuk penetapan dokumen rencana zonasi serta juga diperlukan kemitraan dengan pihak ke-3 untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada indikator sasaran Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan pada Tahun 2022 memiliki target sebesar 90%. Dapat dilihat

pada tabel bahwa tingkat capaian dari indikator Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan **terrealisasi sebesar 100%** sehingga persentase indikator dimaksud mencapai 111,11% atau dengan kategori “**sangat tinggi**”. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, dimana target 100 % dan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Dengan demikian capaian pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2021.

Selanjutnya dalam upaya memenuhi target pada Kawasan Konservasi yang Dikelola dan Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi pada sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat serta pengawasan pemanfaatan ruang laut pada sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Program Kualitas Lingkungan Hidup (DK 329013) dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (DK 329011).

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target indikator sasaran pada pelaksanaan Tahun 2022 adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Cabang Dinas yang memiliki tugas fungsi yang sama dalam pelaksanaan pengawasan serta terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai dampak dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga fokus Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah pada pemulihan dan penguatan ekonomi melalui bantuan kepada masyarakat.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran pada peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target 307.076,60 Ton

telah **terrealisasi sebesar 305.689,94 Ton** atau kategori “**sangat tinggi**” serta indikator Nilai Tukar Nelayan dengan target sebesar 115% memiliki **realisasi sebesar 112,58%** atau kategori “**sangat tinggi**”. Sedangkan indikator sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target sebesar 26.491,92 Ton telah **terrealisasi sebesar 27.436,03 Ton** atau kategori “**sangat tinggi**”. Pada indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dengan target sebesar 109,55% memiliki **realisasi sebesar 110,30%** atau kategori “**sangat tinggi**”.

Pada indikator sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 secara berurutan mengalami peningkatan sebesar 0,82% dan penurunan sebesar (0,08%). Dan jika dibandingkan dengan target untuk Tahun 2022 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 realisasi peningkatan produksi perikanan tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tidak berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja.

Selanjutnya pada Tahun 2022 juga terjadi penurunan capaian pada indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar (0,08%) serta tidak tercapainya target pada Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata nelayan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pendapatan yang tidak begitu signifikan dibanding Tahun 2021 dan masih belum dapat memperoleh pendapatan atau surplus sesuai dengan yang diharapkan walaupun secara perhitungan nelayan masih mengalami surplus/keuntungan dari pengeluarannya. Hal ini juga didasari oleh beberapa faktor yang sama dengan tidak tercapainya target peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu masa pemulihan pasca Pandemi Covid-19 yang masih berdampak tidak baik pada pemasaran produk perikanan tangkap seperti : harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi yang berakibat turunnya permintaan produk perikanan tangkap.

Menyikapi beberapa hal tersebut di atas pada dasarnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk membantu masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh nelayan kecil di tengah berbagai keterbatasan yang ada dengan memberikan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Melalui bantuan ini diharapkan dapat menjadi titik balik pulihnya ekonomi di daerah maupun pusat sehingga ketahanan ekonomi menjadi semakin kuat.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 yang didalamnya terdapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satker (DK 329009) dan Satker (Tugas Pembantuan 329087).

Selanjutnya pada indikator sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 secara berurutan mengalami peningkatan sebesar 22,82% dan 12,90%. Dan jika dibandingkan dengan target untuk Tahun 2022 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 realisasi peningkatan produksi perikanan budidaya dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) telah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya membantu aktivitas budidaya yang adadi wilayah Kepulauan Riau dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Adapun bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang didalamnya terdapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

Pada Tahun 2022 target indikator sasaran peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar 1.334,88 Ton, yang berhasil **terealisasi sebesar 8.391,68 Ton** atau sebesar 629% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Sedangkan apabila dibanding dengan dengan Tahun 2021 yang

terrealisasi sebesar 14.914,39 Ton, pencapaian indikator sasaran peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan justru mengalami penurunan sebesar (43,73%). Berdasarkan hasil analisa penurunan capaian peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada naiknya biaya operasional, terbatasnya akses transportasi serta kebijakan karantina di beberapa wilayah sehingga beberapa pasar dan restoran tutup atau membatasi waktu operasionalnya dan pada akhirnya berdampak pada turunnya permintaan terhadap produk olahan perikanan serta ekspor produk olahan perikanan.

Ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: sebagai sumber nutrisi esensial, white meat, bersifat universal, harga relatif murah, proses produksi relatif singkat, serta supply lokal. Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi masih dibawah Angka Konsumsi Ikan Nasional 67,20 Kg/Kap/Tahun (AKI Nasional 2021). Penetapan Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah berdasarkan hasil Susenas (Sensus Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada Semester ke IV tahun berjalan dengan demikian AKI Tahun 2022 baru ditetapkan pada Tahun 2023, Capaian indikator angka konsumsi ikan Tahun 2021 adalah 64,8 kg/kap/tahun (ASEM).

Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diantaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan (GEMARIKAN), memperbaiki logistik atau distribusi ikan, memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran (cool box, freezer), meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait untuk melaksanakan pengawasan mutu serta keamanan pangan (food safety) hasil perikanan.

Untuk memastikan pemulihan perekonomian sebagaimana arah kebijakan pembangunan Gubernur Kepulauan Riau pada Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk tetap menjaga stabilitas aktivitas pengolahan dan pemasaran perikanan

dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk tetap eksis di masa pasca pandemic Covid-29 dan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tercapai dengan **Nilai BB (79,40)** atau kategori **“Sangat Tinggi”** dan apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 maka pencapaian terhadap sasaran berhasil dipertahankan nilai.

Selanjutnya, untuk capaian indikator persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor **terrealisasi sebesar 100%** dari target pada Tahun 2022 100%, sehingga memperoleh persentase sebesar 100% atau kategori **“sangat tinggi”**.

BAB XXIX
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah :
Tujuan : Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu.

Sasaran : Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan, pelestarian budaya melayu;

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan kapasitas kelembagaan kebudayaan, Kesenian dan Kesejarahan;
- b. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
- c. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya dalam kontribusi mendukung pembangunan ekonomi budaya;
- d. Peningkatan kajian, penelitian, dokumentasi kebudayaan dan penulisan sejarah lokal Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 29.1

**Daftar Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,11
2	Nilai Ekspresi Budaya	%	1,61
3	Nilai Warisan Budaya	%	49,64

4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28,11
5	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1,61
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	51,44
7	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	18,43
8	Persentase SDM sejarawan yang berkompetensi	%	33,33
9	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	30,51
10	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan dunia	%	13,89

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Tabel diatas dijelaskan indikator Nilai ekonomi Budaya dengan target yang ditentukan sebesar 28,11% dapat **terrealisasi sebesar 28,11%** capaian sebesar 100% dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **“baik”**, pada indikator kinerja nilai ekspresi budaya dengan target yang ditentukan sebesar 1,49% dapat terealisasi sebesar 1,61% capaian 108,35%, capaian ini dapat di kategorikan **‘Sangat Baik’**, pada indikator nilai ekspresi budaya maksud dari nilai ekspresi budaya ini adalah Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (tangible) dan warisan tak benda (intangible). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (expression of folklore) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam

budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Untuk indikator nilai warisan Budaya dengan target yang ditentukan sebesar 48,84% dapat **terrealisasi 49,54%** capaian 101,43%, capaian ini dapat dikategorikan "**sangat baik**". Nilai warisan budaya terdiri dari 5 (lima) variable didalam nya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator penduduk usia 15 tahun keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 28,11% dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat baik**".

Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni pada tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 1,61% dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat baik**".

Berdasarkan Tabel diatas indikator persentase penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan target penetapan kinerja tahun 2022 sebesar 51,01 % **realisasi 51,44 %** dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat Baik**".

Berdasarkan Tabel diatas Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan target penetapan kinerja tahun 2022 sebesar 16,75% **realisasi 18,43%** melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 110,03%, dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat Baik**".

Evaluasi pada indikator Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target sebesar 20,00% dapat tercapai hanya

sebesar 33,33 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 100% atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Pada indicator kinerja Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yangtelah ditetapkan terhadap total registrasi adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan dari jumlah cagar yang sudah dilindungi ditetapkan atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat denganjumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota Evaluasi terhadap Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2022 dapat digambarkan pada tahun 2016-2021 yang sdh ditetapkan sebanyak 9.998 cagar budaya, total cb yg registrasi 10.218 yang blm ditetapkan 220 setiap tahun nya disbud menargetkan tahun 2022 9 cagar budaya, Hasil evaluasi Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dengan target sebesar 31,75% dapai **terrealisasi sebesar 30,51%** sehingga capaian kinerja nya sebesar 96,10% atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Dalam pemenuhan capaian target persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia, sub bidang permuseuman pada tahun 2022 hanya menfokuskan pada perhitungan kunjungan ke museum dan pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi warisan dunia keUNESCO.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah merupakan perbandingan realisasi jumlah kunjungan masyarakat dibagi dengan total penduduk usia 10 tahun secara keseluruhan kab/kota di kali 100%.

Hasil evaluasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang

mengunjungi peninggalan sejarah dengan target sebesar 12,76% dapat tercapai sebesar 13,17% sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 103,27% atau dalam kategori kinerja “ **sangat baik**”.

Dilihat dari tabel diatas, Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah yang pada Tahun 2022 dengan target 12,76% **realisasi sebesar 13,89%**, capaian kinerja nya melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 103,27% dengan kategori “**sangat baik**”.

BAB XXX
DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi di pasar Nasional dan Internasional secara berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata;
3. Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel;
4. Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota;
2. Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi;
3. Meningkatkan promosi pariwisata didalam dan luar negeri;
4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri;
5. Diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan;
6. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis kemaritiman;
7. Pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi);
8. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan;
10. Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
11. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi kreatif, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif;

12. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha ekonomi kreatif dan sektor terkait;
13. Meningkatkan sistem dan skema fasilitas untuk usaha ekonomi kreatif;
14. Fasilitas Kekayaan Intelektual bagi ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan :

1. Pelaksanaan *crosscutting* pembangunan dengan lintas OPD dan *stakeholder* lainnya;
2. Penyelenggaraan event pariwisata tahunan;
3. Peningkatan intensitas promosi bersama (*joint promotion*) dengan kab/kota;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata;
5. Penetapan daya tarik pariwisata provinsi, penetapan destinasi pariwisata Provinsi;
6. Penetapan kawasan strategis pariwisata Provinsi;
7. Peningkatan sarana prasarana pariwisata maritime;
8. Pelaksanaan sertifikasi *CHSE* di objek wisata;
9. Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana destinasi pariwisata;
10. Fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
12. Optimalisasi kemitraan usaha ekonomi kreatif antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;
13. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan penguatan Kualitas dan Kapasitas SDM ekonomi kreatif;
14. Peningkatan daya saing Produk ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha ekonomi kreatif;
15. Penguatan struktur Industri ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk ekonomi kreatif;
16. Pengembangan kemitraan usaha ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
17. Mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 30.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	%	118,11
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	758.154
3	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	817.282
4	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	7.147,24
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,32
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,80
7	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	29,78
8	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatka	%	1,63
9	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2,05
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan penjelasan tabel diatas pada indikator Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menunjukkan persentase peningkatan di tahun 2022 dari target sebesar 20,67% dapat tercapai **realisasi sebesar 118,11%** sehingga capaian kinerja sebesar 571,41% atau dalam kategori kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Pada indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau tahun 2022 dengan target 370.500 kunjungan wisatawan mancanegara dapat tercapai **realisasi sebesar 758.154** kunjungan wisatawan mancanegara sehingga capaian kinerja sebesar 204,63% atau dalam kategori kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Selanjutnya pada indikator jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau Tahun 2022 mencapai **realisasi 817.282 orang** atau mencapai 41,10% dari target yang telah ditentukan sebesar 1.988.600 orang atau dalam kategori kinerja **“Sangat Rendah”**.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 598/KPTS-22/I/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau rumus perhitungan total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau adalah (jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau x rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara x pengeluaran perhari x kurs) + (jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau x pengeluaran wisatawan nusantara perhari). Berdasarkan data yang diperoleh dan dihitung berdasarkan rumus perhitungan total pengeluaran wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau adalah $(758.154 \times 2,32 \times 183,10 \times 15.276) + (817.282 \times 2.725.370) = \text{Rp. } 7.147.243.711.033,-$. Hasil evaluasi Total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau dengan target Rp. 3.996.883.500.000,- dapat tercapai **realisasi sebesar Rp. 7.147.243.711.033,-** sehingga capaian kinerja adalah sebesar 178,82 % atau dalam kategori kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Indikator rata – rata lama tinggal wisatawan mancanegara menunjukkan pada tahun 2022 dapat terealisasi dengan jumlah total **2,32 hari** yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik sehingga capaian kinerja sebesar 100,87% atau dalam kategori kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Capaian indikator rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau di tahun 2022 dapat **terrealisasi sebesar 29,78%** atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 598/KPTS-22/I/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau rumus perhitungan Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan adalah $(\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan} : \text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif} \times 100)$. Berdasarkan data yang diperoleh dan dihitung berdasarkan rumus Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan tahun 2022 dapat digambarkan capaiannya adalah $(220 : 13.419 \times 100) = 1,63\%$. Hasil Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan dengan target 3% hanya dapat tercapai **realisasi sebesar 1,63%** sehingga capaian kinerja sebesar 54,33% atau dalam kategori kinerja **“Rendah”**.

Pada Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan pada tahun 2022 dilaksanakan dengan Program Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan merupakan indikator baru pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata periode 2021-2026. Sementara itu capaian tahun 2022 apabila diperbandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata (akhir tahun 2026) baru mencapai 54,33%, masih jauh dari target pada dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2026 Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan sebesar 3%. Evaluasi terhadap Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya tahun 2022 dapat digambarkan $\text{Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya} / \text{jumlah produk Ekonomi Kreatif keseluruhan} \times 100$ $(49 : 2.387 \times 100 = 2,05)$. Hasil evaluasi Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk

mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan target 2% dapat tercapai **realisasi sebesar 2,05%** sehingga capaian kinerja sebesar 102,64% atau dalam kategori kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian dari indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor telah mencapai **realisasi sebesar 100%** atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

BAB XXXI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan.

Sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
2. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pengendalian hama penyakit secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Pengembangan integrated farming;
3. Pemetaan kluster pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah;
4. Bantuan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor pertanian;
5. Memfasilitas Pembentukan BUMD pertanian berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;

6. Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah;
7. Peningkatan implementasi pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan teknologi informasi;
8. Pengembangan industri pertanian untuk mendukung pengembangan agrowisata;
9. Meningkatnya pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan karawanan pangan;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian;
2. Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian;
3. Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman;
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
5. Peningkatan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan membentuk petani milenial;
6. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
8. Peningkatan pengembangan kluster pertanian berdasarkan wilayah dan pertanian terintegrasi guna mendukung pariwisata berbasis industri pertanian;
9. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi;
10. Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;

11. Peningkatan penjaminan pangan asal hewan, kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Provinsi;
12. Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi;
13. Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
14. Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi;
15. Penanganan daerah rentan kerawanan pangan;
16. Peningkatan Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
17. Peningkatan promosi panganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi;
18. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
19. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 31.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	63,26
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Milyar Rp	3.989,22
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,56

4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura	%	0,83
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	2,91
6	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	2,35
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	89
8	Nilai SAKIP	Nilai	89.25
9	Persentase Penyelesaian Penugasan/direktif pimpinan	%	12
10	Persentase Penyelesaian pimpinan sesuai Target Waktu yang di tetapkan	%	12

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2022 mencapai **realisasi sebesar 63,26 Indeks** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 62,80% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “**sangat baik**”. Pada indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku mencapai **realisasi sebesar Rp 3.989,22 Milyar** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.177,00 Milyar atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “**sangat baik**”. Pada indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan mencapai **realisasi sebesar 1,56 %** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,35% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “**sangat baik**”. Pada indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura mencapai **realisasi sebesar 0,83 %** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,74% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “**sangat baik**”. Pada indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan mencapai **realisasi sebesar 2,91 %** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,8% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “**sangat baik**”. Pada indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak mencapai

realisasi sebesar 2,35 % dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,20% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja **“sangat baik”**. Pada indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai **realisasi sebesar 89 %** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 86,9% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja **“sangat baik”**. Pada indikator Nilai SAKIP mencapai **realisasi dengan nilai 89,25** dengan kata lain telah melebihi target yang telah ditetapkan nilai 73,83 atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja **“sangat baik”**. Pada indikator Persentase Penyelesaian Penugasan/direktif pimpinan mencapai **realisasi sebesar 12%** dengan kata lain telah mencapai target yang telah ditetapkan nilai 12% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja **“sangat baik”**. Dan pada indikator terakhir yaitu Persentase Penyelesaian pimpinan sesuai Target Waktu yang di tetapkan mencapai **realisasi sebesar 12%** dengan kata lain telah mencapai target yang telah ditetapkan nilai 12% atau menunjukkan capaian dengan kategori kinerja **“sangat baik”**.

BAB XXXII
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis, di bidang geologi dan air tanah;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan mineral;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang energi;
- g. Pembinaan terhadap cabang dinas/unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, serta pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, serta pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
3. Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Menyediakan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan
2. Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui pengembangan potensi setempat
3. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

1. Menyediakan akses energi listrik dalam pemenuhan hak secara keseluruhan masyarakat Kepulauan Riau
2. Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui pengembangan potensi setempat
3. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 32.1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Rasio Elektrifikasi	%	96,32
2	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	100
4	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	14,17
5	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi	%	36,36

Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat keterangan sebagai berikut :

Hasil evaluasi pada indicator rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 95,50% dapat **terrealisasi sebesar 96,32%** sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori kinerja **“Sangat Baik”**. Capaian kinerja dibidang ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2022 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) yakni sebesar 650.793 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 675.631 RT= 96,32%. Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN

(Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Bantuan Penyambungan Listrik PLN bagi Rumah Miskin, Program Listrik Pedesaan Tahun 2022, program melistriki daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) program merangkai pulau-pulau dengan kelistrikan, serta adanya program penambahan pembangunan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan kegiatan, yaitu: 1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, pengadaan pembangkit tenaga disel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik. 2. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi antara lain dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan khususnya Pemasangan Solar Home system (SHS).

Tingkat kemajuan sasaran strategis “Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik” dengan indikator kinerja “Rasio Elektrifikasi” bila dibanding dengan target akhir renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 101%. Selain capaian kinerja dengan indikator rasio elektrifikasi, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau juga menyajikan informasi terkait rasio desa berlistrik yang merupakan tingkat perbandingan jumlah rumah desa yang memakai tenaga listrik dengan jumlah desa total di suatu wilayah. Untuk desa berlistrik PLN pada tahun 2020 sebanyak 380 desa, tahun 2021 sebanyak 411 desa dan pada tahun 2022 sebanyak 416 desa, dari target tahun 2020- 2022 sebanyak 416 desa. Untuk realisasi desa berlistrik sampai dengan tahun 2022 sebanyak 416 desa dengan persentase 100%. Hasil evaluasi Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik tahun 2022 dengan target sebesar 98% dapat **terrealisasi sebesar 100%** sehingga capaian kinerja sebesar 102% telah tercapai atau dalam kategori kinerja **“Sangat Baik”**. Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta meningkatkan rasio desa berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat

beberapa kendala yaitu masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas. Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.
2. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Hasil Evaluasi persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) dengan target sebesar 13% dapat **terrealisasi sebesar 14,17%** sehingga capaian kinerja sebesar 109% atau dalam kategori kinerja **“Sangat Baik”**. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan adalah sebagai berikut:

1. Mahalnya biaya pembangunan yang bersumber dari energi baru terbarukan sehingga untuk pembangunan pembangkit yang bersumber dari energi harus membutuhkan anggaran yang besar.
 2. Aset EBT yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terawat diakibatkan minimnya anggaran pemeliharaan untuk aset EBT.
 3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait konservasi energi
- Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu:

1. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan EBT di daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bekerjasama dengan mitra kerja dalam hal pengusulan anggaran pemeliharaan aset EBT;

3. Melakukan sosialisasi terkait konservasi energi kepada masyarakat, stakeholder dan pihak swasta.

Berdasarkan Evaluasi pada indikator yang terakhir yaitu Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi dengan target sebesar 36,36% dan dapat **terrealisasi sebesar 36,36%** sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja **“Sangat Baik”**.

BAB XXXIII
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas di Dukung Penelitian dan Pengembangan.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
3. Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar stakeholder dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi, asistensi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai pengembangan aspek kajian dengan pelibatan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan keragaman dan kualitas kreatifitas inovasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pemenuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, serta penyediaan jasa penunjang urusan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat;
2. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, meningkat komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota, serta peningkatan kerjasama akselarasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat;
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat;
4. Peningkatan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan fokus pemenuhan pelayanan administrasi kantor sesuai SOP.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 33.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1.	Indeks Perencanaan	Indeks	98.28
2.	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	85.71
3.	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	%	48.78
4.	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	84.81

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sudah termasuk ke dalam kategori sangat berhasil. Dimana pada indikator Indeks Perencanaan dengan target sebesar 92 Indeks dan **realisasi sebesar 98,28 Indeks** sehingga capaian kinerja sebesar 106,83% atau masuk kategori **“sangat berhasil”**, indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target sebesar 75% dan **realisasi sebesar 85,71%** sehingga capaian kinerja sebesar 114,28% atau masuk kategori **“sangat berhasil”**, indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan target sebesar 35% dan **realisasi sebesar 48,78%** sehingga capaian kinerja sebesar 139,37% atau masuk kategori **“sangat berhasil”** dan yang terakhir indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 81% dan **realisasi sebesar 84,81%** sehingga capaian kinerja sebesar 104,70% atau masuk kategori **“sangat berhasil”**.

Dengan ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB XXXIV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran :

- 1 Terwujudnya manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat;
- 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- 3 Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- 4 Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran
3. Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah
4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu melalui pendataan, pencatatan serta pengaturan pemanfaatan aset.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP);
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen keuangan daerah;
3. Peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah;
4. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 34.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.50
2	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu	%	100
3	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP	%	100
4	Persentase Aset yang memiliki informasi yang lengkap	%	99.95

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator Kinerja Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermartabat ditunjukkan oleh 1 (Satu) indikator yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dari target indikator pada tahun 2022, memiliki status tercapai dengan target nilai

70-80 dan **realisasi sebesar nilai 72,50**. Dengan capaian tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai target, namun perlu dilakukan Langkah-langkah strategis untuk capaian yang maksimal. Pada indikator Kinerja Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu. Dari target indikator pada tahun 2022, memiliki status tercapai dengan target 100 persen dan **realisasi sebesar 100 persen**. Dengan realisasi tersebut membuktikan bahwa tahapan penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau sudah tepat waktu. Selanjutnya untuk indikator Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ditunjukkan 1 (satu) Indikator yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP dengan status tercapai memiliki target 100% dengan **realisasi yang dicapai sebesar 100%**. Dengan realisasi tersebut membuktikan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pada indikator Kinerja terakhir yaitu Persentase Aset yang memiliki informasi yang lengkap dengan status tercapai memiliki target 99,95% dengan **realisasi yang dicapai sebesar 99,95%**. Dengan realisasi tersebut membuktikan bahwa Aset yang memiliki informasi yang lengkap dilakukan dengan maksimal.

BAB XXXV
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran :

1. Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
2. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pungut Retribusi Daerah;
3. Mengupayakan Peningkatan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah;
4. Mengoptimalkan penagihan untuk menurunkan tingkat piutang Pajak Daerah;
5. Penyediaan sarana prasarana layanan Samsat yang modern serta penyederhanaan administrasi pelayanan Samsat;
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur;
7. Mengembangkan layanan pembayaran Pajak berbasis IT;
8. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah;
2. Melakukan analisa Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
3. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Retribusi Daerah;
4. Pendataan Wajib Pungut Retribusi Daerah;
5. Bersama OPD terkait memetakan dan mendayagunakan asset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD;
6. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan;

7. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan;
8. Mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD;
9. Mendorong perluasan usaha dan pemanfaatan peluang kerjasama BUMD dengan pihak swasta lainnya;
10. Mendorong penataan manajemen BLUD dalam upaya peningkatan layanan;
11. Melakukan analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
12. Meningkatkan kualitas data base objek pajak kendaraan bermotor dan lainnya;
13. Melakukan perhitungan penyesuaian besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang komprehensif;
14. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Pajak Daerah;
15. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
16. Melakukan penagihan aktif dengan melibatkan partisipasi perangkat;
17. Melakukan penagihan dengan upaya paksa bersama dengan instansi terkait;
18. Menyediakan Sarana Prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang Responsif Gender dan Ramah Difable;
19. Penyempurnaan system komputerisasi pada unit-unit pelaksana teknis pemungutan;
20. Melakukan Standarisasi Prosedur Pelayanan melalui ISO;
21. Menyempurnakan SOP Pelayanan Pajak Daerah;
22. Melaksanakan atau mengikutsertakan aparatur pada Bimtek/Diklatsan;
23. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional maupun aparatur pemungutan Pajak Daerah;
24. Melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pembayaran Pajak;
25. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak pihak terkait untuk pembayaran pajak secara elektronik;
26. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan;
27. Melakukan evaluasi berkala dan memperbaiki kekurangan pelayanan;
28. Berkoordinasi dengan Lembaga/ Instansi terkait untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 35.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1.	Persentase Peningkatan PAD	%	21,80
2.	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	%	-0,87
3.	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan	%	101,92
4.	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	25,32
5.	Persentase Piutang Pajak Daerah yang Tertagih	%	45,48
6.	Peningkatan Pelayanan Prima	Skor	(Sangat Baik) 89,95
7.	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Layanan	1
8.	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	121.865

Sumber Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja utama sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 dapat dijelaskan capaian realisasinya sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja utama Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar **21,80%** berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 5,59 % atau dengan kategori **“Sangat Baik”**.
- Capaian indikator kinerja utama Persentase peningkatan realisasi retribusi daerah dan pendapatan lainnya **terealisasi sebesar - 0,87 %** berdasarkan target yang ditetapkan sebesar -25,58 %.

- Capaian indikator kinerja utama Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan **terrealisasi sebesar 101,92%** berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 90 % atau dengan kategori “**Sangat Baik**”.
- Capaian indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah **terrealisasi sebesar 25,32%** berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 2,5% atau dengan kategori “**Sangat Baik**”.
- Capaian indikator kinerja utama Persentase Piutang Pajak Daerah yang Tertagih **terrealisasi sebesar 45,48%** berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 20% atau dengan kategori “**Sangat Baik**”.
- Capaian indikator kinerja utama Peningkatan Pelayanan Prima **terrealisasi dengan skor 89,95 (sangat baik)** berdasarkan target yang ditetapkan dengan skor 80 atau dalam kategori “**Sangat Baik**”.
- Capaian indikator kinerja utama Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan **terrealisasi dengan 1 jenis layanan** berdasarkan target yang ditetapkan dengan 1 jenis layanan atau dalam kategori “**Sangat Baik**”.
- Capaian indikator kinerja utama Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan **terrealisasi dengan 1121.865 Pengguna Sistem Aplikasi** berdasarkan target yang ditetapkan dengan 15.000 Pengguna Sistem Aplikasi atau dalam kategori “**Sangat Baik**”.

BAB XXXVI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pegawai dalam pengadaan, pemberhentian dan sistem informasi kepegawaian;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pegawai dalam Pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pegawai dalam mutasi, rotasi, promosi dan Pengembangan Karier;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Pegawai dalam pengembangan kompetensi pegawai.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai kebutuhan yang riil dengan memperhatikan Kebutuhan Daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui :
 - a. Penempatan pegawai sesuai dengan potensi dan kompetensinya;
 - b. pengembangan pola karir nasional;
 - c. Rencana pengembangan kompetensi;
3. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui:
 - a. Pembinaan, penegakan disiplin ASN, dan kepatuhan atasan terhadap aturan kepegawaian;

- b. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;
4. Peningkatan kualitas ASN melalui diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas widyaiswara, dan training plan.

Arah Kebijakan :

1. Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan berbasis kompetensi dengan prioritas pada penyempurnaan tata kelola seleksi dan implementasi CAT system;
2. Pengembangan system karier ASN difokuskan pada pengembangan kompetensi ASN berdasarkan standar kompetensi jabatan serta penempatan ASN sesuai kompetensi;
3. Penyelenggaraan evaluasi/ penilaian kinerja ASN dan pemberian reward and punishment berbasis kinerja;
4. Peningkatan Pembinaan disiplin ASN, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan proses pemberian hukuman disiplin ASN;
5. Pengembangan Sistem Diklat berbasis Kompetensi dan mendukung Pola Karir ASN.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 36.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1.	Nilai Perencanaan Kebutuhan pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00

2.	Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	34,00
3.	Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	19,00
4.	Nilai Penggajian Penghargaan dan Disiplin dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	40,00
5.	Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	72,50
6.	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	20,00
7.	Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Nilai	72,50

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan table diatas indikator Nilai Perencanaan Kebutuhan pegawai dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 39,00 dapat dipenuhi yaitu dengan **realisasi Nilai 40,00%** sehingga kinerja capaian sebesar 102,56% atau masuk dalam kategori **“sangat baik”**, indikator Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 32,00 dapat dipenuhi yaitu dengan **realisasi Nilai 34,00%** sehingga kinerja capaian sebesar 106,25% atau masuk dalam kategori **“sangat baik”**, indikator Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit dengan target Nilai 18,00 dapat dipenuhi yaitu dengan **realisasi Nilai 19,00%** sehingga kinerja capaian sebesar 105,55% atau masuk dalam kategori **“sangat baik”**. Pada indikator Nilai Penggajian Penghargaan dan Disiplin dalam Indeks Sistem Merit dengan target yang ditentukan senilai 30,00 dapat tercapai dengan **realisasi senilai 40,00** sehingga kinerja capaian sebesar 133,33% atau masuk dalam kategori **“sangat baik”**. Pada indikator Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit dengan target yang ditentukan senilai 61,00 dapat tercapai dengan **realisasi senilai 72,50** sehingga kinerja capaian sebesar 118,85% atau masuk dalam kategori **“sangat baik”**. Pada indikator Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit dengan target yang ditentukan senilai 20,00 dapat tercapai dengan **realisasi senilai 20,00** sehingga kinerja capaian

sebesar 100% atau masuk dalam kategori **“baik”**. Pada indikator terakhir yaitu Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit dengan target yang ditentukan senilai 69,00 dapat tercapai dengan **realisasi senilai 72,50** sehingga kinerja capaian sebesar 102,17% atau masuk dalam kategori **“sangat baik”**.

BAB XXXVII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan ASN yang Profesional.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan Pegawai dalam peningkatan kompetensi pegawai.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

Peningkatan kualitas pelayanan BPSDM melalui:

1. Pengembangan standar pembelajaran;
2. Peningkatan dan pengembangan sumber belajar;
3. Peningkatan kualitas dan kualifikasi sumberdaya widyaiswara;
4. Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan diklat kepegawian;
5. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pelayanan diklat ASN;
6. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

Arah Kebijakan :

1. Perwujudan standar pembelajaran yang dinamis dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;
3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan widyaiswara sesuai kebutuhan;
4. Peningkatan Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
5. Peningkatan tatakelola penyuenggaraan Diklat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 37.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase ASN Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	28,40

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dengan perhitungan sebagai berikut :

- Capaian target sampai dengan tahun 2021 sebesar 30% dari 5.093 orang jumlah ASN adalah sebanyak 1.527 orang yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau.
- Target tahun 2022 sebesar 32% dari jumlah ASN sebanyak 5.668 orang adalah 113 orang (metode perhitungan kumulatif) dengan realisasi sebanyak 88 orang.

Dilihat dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa secara kumulatif tahun 2022 adalah sebanyak 1.615 Orang untuk indikator Persentase ASN Mengikuti Peningkatan Kompetensi mencapai **realisasi sebesar 28,40%** dengan target kinerja ditetapkan sebesar 32% atau dengan kategori **“Baik”**. Adapun sasaran strategis dan indikator keberhasilan tersebut adalah : “Mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi”, melalui Pelatihan, dengan indikator : Persentase ASN Mengikuti Peningkatan Kompetensi, keberhasilan dipengaruhi oleh jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi dengan jumlah ASN. Perhitungan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dapat di formulasikan dengan : $\text{Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan kompetensi} \times 100\%$ Jumlah ASN Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XXXVIII
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Beranda Terdepan Kawasan Perbatasan Negara Melalui Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.

Sasaran :

1. Meningkatnya implementasi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan Melakukan Fungsi koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga Vertikal dan Horizontal;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Meningkatkan Sistem Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan ;
2. Meningkatkan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terdepan, Terluar di Kawasan Perbatasan;
4. Meningkatkan Penguatan Kapasitas Layanan Sosial Dasar dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan ;

5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan;

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Sinkronisasi, Integrasi, dan Sinergitas Program Kegiatan Antar Sektor Sinergitas Kawasan Perbatasan;
2. Peningkatan Fungsi Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kawasan Perbatasan;
3. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan;
4. Memperkuat Pengelolaan serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Berkualitas;
5. Memperkuat Pelaksanaan Kerjasama;
6. Meningkatkan Penegasan, Pemeliharaan Pengamanan Batas Wilayah Negara;
7. Peningkatan Kualitas Sinkronisasi dan Integrasi Antar Lembaga Vertikal dan Hirozontal Dalam Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
8. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
9. Memperkuat Data dan Informasi Potensi Kecamatan Lokasi Prioritas;
10. Meningkatkan Penyelesaian Kajian Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Ekonom di Kawasan Perbatasan;
11. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Komprehensif Pembangunan Kawasan Perbatasan;
12. Penyediaan Data Hasil Kajian Komprehensif Berbasis Kecamatan Lokasi dan Pulau Terluar;

13. Penyediaan Rencana Program Kegiatan Pelatihan Kewirusahaan, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Untuk Memastikan Kualitas SDM Masyarakat Perbatasan;
14. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru;
15. Meningkatkan Layanan Sosial Dasar Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan;
16. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
19. Peningkatan Sistem Administrasi Umum dan Keuangan Serta Kearsipan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 38.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Realisasi Rencana Induk Perbatasan	%	49.47
2	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	B

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan table diatas, dapat diuraikan bahwa indikator Rencana Induk Perbatasan pada tahun 2022 dengan target yang ditetapkan sebesar 35% telah mencapai **realisasi sebesar 49,47%** atau dengan Kategori **“Sangat Baik”**. Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya dalam Pelaksanaan monitoring rencana induk Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah kondisi geografis yang menyebabkan lokasi kegiatan tidak dapat dimonitoring secara maksimal, biaya yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran monitoring hingga ke pulau-pulau terluar. Disamping itu juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur yang hanya mengcover 36% kebutuhan analisis beban kerja dari total kebutuhan ASN sebanyak 58 orang, sehingga berakibat belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta akan dibangun sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial. Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perbatasan, dengan Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 528.570.158,- atau 91,57% dari total pagu sebesar Rp. 577.256.289,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,43% dari pagu yang ditentukan.

Pada indikator yang terakhir dimana Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan target yang ditetapkan predikat B dapat tercapai **realisasi dengan predikat B** atau kategori **“sangat baik”**. Dari indikator kinerja tersebut, seluruh realisasi indikator kinerjanya di mencapai target, adapun strategi kedepan akan akan dipertahankan pencapaian nilai tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai

dengan persyaratan yang ada. Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya tidak ada. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah akan dipertahankan pencapaian nilai tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai dengan persyaratan yang ada. Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 6.401.319.978,- atau 97,08% dari total pagu sebesar Rp. 6.593.639.031,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,92% dari pagu yang ditentukan.

BAB XXXIX
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang politik dalam negeri dan kewaspadaan dini;
5. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
6. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dibidang ketahanan ekonomi;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Potlitik Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

Sasaran :

1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama
3. Terwujudnya ketertiban dan kerukunan antar etnis dan suku.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
2. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat
3. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
7. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama

5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
6. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
7. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
8. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
9. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 39.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepri Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Abjad	BB (70,75)
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,78
3	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,95
4	Persentase potensi konflik sosial tertangani	%	100
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	%	97,86

Berdasarkan penjelasan table di atas pada indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target yang ditetapkan yaitu Abjad B (65) telah mencapai **realisasi yaitu Abjad B (70,75)** atau kategori **“sangat baik”**.

Pada indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target yang ditetapkan sebesar 75,95 Indeks telah mencapai **realisasi sebesar 85,78 Indeks** atau kategori **“sangat baik”**. Pada indikator kinerja Indeks Ketahanan Nasional dengan target yang ditetapkan sebesar 2,81 Indeks telah mencapai **realisasi sebesar 2,95 Indeks** atau kategori **“sangat baik”**. Indikator Persentase potensi konflik sosial tertangani pada tahun 2022 dengan target sebesar 100% dapat tercapai **realisasi sebesar 100%** sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau termasuk kategori kinerja **“sangat baik”** dan indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan dengan target sebesar 85% dapat tercapai **realisasi sebesar 97,86%** atau termasuk kategori kinerja **“sangat baik”**.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 masih merupakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021. Terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 yang menunjukkan pencapaian yang maksimal. Untuk indikator kinerja yang diukur pada tahun 2021 adalah Indikator sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021, sedangkan indikator kinerja tahun 2022 mengacu kepada indikator Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang tertera dalam Renstra 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Terlihat bahwa capaian tahun 2022 sama dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021. Hal ini terlihat pada indikator kinerja Persentase Konflik Sosial Tertangani capaian kinerjanya pada tahun 2021 dan 2022 sama-sama 100 % capaian kinerjanya, meskipun potensi konflik itu ada namun tidak sampai melebar menjadi konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2021 adalah 79,26 % Sementara untuk tahun 2022 capaian realisasi kinerja untuk Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan diangka 97,86 %, dimana ada kenaikan sebesar 18,6 % dari capaian kinerja tahun 2021. Di samping itu, apabila dilakukan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada Persentase

Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan (sesuai dengan rumus), maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Ormas/LSM yang sesuai dengan aturan yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada periode tahun 2016 – 2021, adalah sebanyak 135 Ormas, dimana 107 (79,26 %) Ormas sudah memiliki SKT baik dari Kemenkumham RI maupun SKT dari Kemendagri dan 28 Ormas (20,74 %) belum bisa menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik dari Kemenkumham RI maupun SKT yang diterbitkan oleh Kemendagri. dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah 383,07 % dengan Predikat Sangat Baik. Sementara itu untuk capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan adalah dari 280 Ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2012 - 2022 adalah sebanyak 280 Ormas, dimana 274 (97,86) Ormas sudah memiliki SKT baik SKT dari Kemendagri maupun SKT yang dikeluarkan dari Kemenkumham Republik Indonesia, dan Hanya 6 Ormas/LSM yang belum bisa menunjukkan kepemilikan SKT nya baik yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI maupun SKT dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan adalah 115,13 % dengan Predikat Sangat Baik.

BAB XXXX
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
2. Koordinasi kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana

3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia
4. Tersedianya logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Terwujudnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan Penanggulangan Bencana dengan outcome-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sasaran :

1. Terwujudnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
2. Terwujudnya penanganan saat kejadian bencana dengan cepat dan baik
3. Terwujudnya Pemulihan Wilayah Pasca Bencana.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi :

1. Melatih kesadaran bagi masyarakat desa/kelurahan terlatih dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan pelayanan informasi tentang peringatan dini bencana bagi masyarakat desa/kelurahan.
3. Meningkatkan kualitas Team Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dalam membantu korban bencana secara cepat dan baik.
4. Meningkatkan bantuan Logistik dan sarana bagi korban bencana.
5. Melaksanakan Pemulihan dampak Pasca Bencana baik dari segi Sosial/ Ekonomi/ Psikologis.

Arah Kebijakan :

1. Terwujudnya kesadaran dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2. Terwujudnya informasi dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Meningkatnya kecepatan dan ketangguhan personil TRC dalam membantu korban bencana
4. Terwujudnya kebutuhan dasar dan logistik Penanggulangan Bencana
5. Terwujudnya pemulihan wilayah-wilayah setelah terkena bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 40.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40
2	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	2,36
3	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,31
4	Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,27

Pada Tahun 2022 Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target terhadap realisasi masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut: a. Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana Penjumlahan Nilai dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V b. Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Nilai dari Indeks Prioritas VI c. Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana Nilai dari Indeks Prioritas VII Adapun Rumus Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Pencapaian Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1 (satu) Target Kinerja Rendah, Namun untuk Pencapaian secara keseluruhan target kinerja program tahun 2022 melalui perhitungan Indeks Ketahanan Daerah berstatus Sangat Tinggi.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas pada indikator Indeks Ketahanan Daerah dapat tercapai dengan target yang ditentukan sebesar 0,39 indeks dan **realisasi sebesar 0,40%** atau dengan status “**sangat tinggi**”, indikator Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan skor 1,99 dan **realisasi dengan skor 2,36** atau

dengan status **“sangat tinggi”**, indikator Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana tercapai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan skor 0,32 dan **realisasi dengan skor 0,31** atau dengan status **“sangat tinggi”** dan indikator yang terakhir yaitu Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana tidak dapat tercapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan skor 0,46 dan **realisasi dengan skor 0,27** atau dengan status **“Rendah”**.

BAB XXXXI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif.

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan layanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai prosedur.

Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keprotokolan serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah yang memadai.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 41.1
Daftar Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	86.55
2	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diluar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	86.55

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pada indikator kinerja Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dihitung berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100, sedangkan persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi merupakan hasil perhitungan Jumlah kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri yang difasilitasi dibagi jumlah

seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri dikali 100. Hasil evaluasi dari 2 Indikator Kinerja tersebut diatas adalah bahwa target 2 Indikator Kinerja tersebut diatas dengan target 86% dapat **terrealisasi sebesar 86,55%** sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,64 % atau dalam kategori kinerja “**Sangat Baik**”. Badan Penghubung Daerah tidak dapat menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut diatas pada tahun 2022 dan 2021, hal ini dikarenakan Badan Penghubung Daerah baru terbentuk dan beroperasi pada awal tahun 2022.

BAB XXXXII
RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
7. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
8. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Tujuan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Arah Kebijakan : Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)
Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 42.1
Daftar Indikator Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93.85
2	Status Akreditasi	Status	Paripurna
3	Rumah Sakit pendidikan	Tingkat	Utama
4	Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti Diklat > 20 jam/tahun	%	54

Sumber: RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian sasaran Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang prima, merata, terjangkau dan berkeadilan, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

RSUD Raja Ahmad Tabib melakukan survei kepuasan masyarakat tahun 2022 melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Raja Ahmad Tabib bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Berdasarkan table diatas Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib semester I tahun 2022 adalah 93,12 %. Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II di RSUD Raja Ahmad Tabib adalah sebesar 94,58. Jadi Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dapat **terrealisasi sebesar 93.85%**. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 15.09% dibanding dengan tahun 2021(78.76 %). Dari hasil survei IKM berdasarkan sub unit pelayanan nilai indeks terendah pada Instalasi Gawat Darurat dengan nilai 89.54% dan tertinggi pada Instalasi Rawat Jalan dengan indeks 94.83 %.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses penilaian/assesmen oleh lembaga independen terhadap rumah sakit. Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanan aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan menghadapi era globalisasi maka akreditasi diperlukan sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai RS rujukan provinsi, sangat berkepentingan dengan tercapainya status akreditasi untuk menepis keraguan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien. Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsifungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakit. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (good clinical governance) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (good corporate governance).

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut: a. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK). b. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE). c. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP). d. Kelompok Program Nasional (PROGNAS). Pencapaian akreditasi RS di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar **Akreditasi tingkat PARIPURNA** dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026 . Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 3 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.

c. Rumah Sakit Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain. Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. Rumah Sakit

Pendidikan utama; b. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi; dan c. Rumah Sakit Pendidikan satelit. Rumah Sakit Pendidikan utama berupa: 1. Rumah Sakit Umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau 2. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi. Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit menyelenggarakan 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis untuk rumah sakit umum atau 8 (delapan) pelayanan medik spesialis yang sesuai kekhususan untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut. Selain menyelenggarakan pelayanan, Rumah Sakit Pendidikan utama harus memenuhi: a. paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur rawat inap untuk rumah sakit umum; dan b. paling sedikit 12 (dua belas) tempat tidur rawat inap dan 50 (lima puluh) dental unit untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut. Adapun Rumah Sakit Pendidikan satelit berdasarkan merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain. Rumah Sakit Pendidikan satelit paling sedikit menyelenggarakan 4 (empat) pelayanan medik spesialis. Tahun 2022 RSUD Raja Ahmad Tabib mentargetkan RS Pendidikan jenjang Satelit, namun karena pertimbangan tertentu RSUD Raja Ahmad Tabib mengajukan RS Pendidikan UTAMA ke Kemenkes. Sesuai hasil Visitasi dari Kemenkes melalui offline dan online dan diumumkan pada tanggal 08 Februari 2023 berhasil ditetapkan sebagai **RS Pendidikan UTAMA**. Berdasarkan hasil visitasi tersebut diatas, maka capaian Indikator kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib terkait RS Pendidikan dapat melebihi target renstra tahun 2022 yakni sebesar 300 %.

d. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam /tahun di RSUD Raja Ahmad Tabib

Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus : Jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun x 100 % Jumlah seluruh karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib Untuk tahun 2022 jumlah karyawan yang mengikuti

diklat > 20 jam/tahun berjumlah 450 orang dengan **persentase sebesar 54%**. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori inhouse training maupun eksternal training.

BAB XXXXIII
RSUD ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPT Dinas Kesehatan, disebutkan bahwa RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan usaha Pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
8. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tujuan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas diantaranya :

Strategi : Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Arah Kebijakan : Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 43.1
Daftar Indikator Kinerja RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2022
1.	Persentase Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat lebih dari 20 jam/ tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	66 (Cukup)
2.	Status akreditasi RSUD Engku Haji Daud	%	100 (Paripurna)

Sumber: RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja RSUD Engku Haji Daud yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja tahun 2022 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel diatas.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dari penjelasan tabel diatas menunjukkan tingkat keberhasilan dapat dijelaskan bahwa di Tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat lebih dari 20 jam/ tahun pada RSUD Engku Haji Daud telah mencapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 35% dan **realisasi sebesar 66% (cukup)** atau kategori “**sangat baik**” lalu pada indikator status akreditasi RSUD Engku Haji Daud dengan penilaian KARS mencapai bintang 5 dengan kata lain nilai tertinggi yaitu **Paripurna (100%)**.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawadsan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Kota Tanjungpinang



Diskominfo Prov Kepri



@diskominfo.provkepri



diskominfokepri1



kominfo.kepriprov.go.id